

**JAMINAN KEHALALAN MAKANAN PADA WARUNG MAKAN
DI KELURAHAN TEWAH KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



PUSPA INDAH JULIANI
NIM. 1702130131

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

TAHUN 2022 M / 1444 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : JAMINAN KEHALALAN MAKANAN
PADA WARUNG MAKAN DI
KELURAHAN TEWAH KECAMATAN
TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

NAMA : PUSPA INDAH JULIANI

NIM : 1702130131

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 08 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II

Baihaki, S. Th.I, M. Ag
NIP. 199301182019031010

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah

Munib, M. Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi
Saudara Puspa Indah Juliani

Palangka Raya, 08 Juli 2022
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : PUSPA INDAH JULIANI

NIM : 1702130131

JUDUL : Jaminan Kehalalan Makanan pada Warung Makan di
Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung
Mas.

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, 08 Juli 2022

Menyetujui :

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



Baihaki, S. Th.I, M. Ag
NIP. 199301182019031010

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Jaminan Kehalalan Makanan pada Warung Makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.” oleh **Puspa Indah Juliani** NIM 1702130131 telah di *munaqasyah kan* pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Jum’at

Tanggal : 26 Agustus 2022 M
28 Muharam 1444 H

Palangka Raya, 31 Agustus 2022

Tim Penguji :

1. Dr. H. Syaikhu, M.H.I

Ketua Sidang/Penguji

2. Eka Suriansvah, M.S.I

Penguji I

3. Drs. Surya Sukti, M.A

Penguji II

4. Baihaki, M. Ag

Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jaminan kehalalan makanan yang disediakan para pemilik warung muslim di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Untuk menjamin halalnya makanan, maka penting untuk penjual maupun konsumen memahami konsep dari makanan halal tersebut. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman pemilik warung dan konsumen terhadap konsep makanan halal dan jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman pemilik warung makan dan konsumen mengenai makanan halal dan jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian Hukum *Empiris* dengan jenis yuridis sosiologis dan menggunakan pendekatan *Socio Legal*. Data penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan teori pemahaman, teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pemilik warung dan masyarakat konsumen yang berada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagian besar telah memahami konsep makanan halal juga menerapkan standarisasi produk halal dan undang-undang perlindungan konsumen dalam upaya menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Sebagian besar pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sudah menjamin kehalalan makanan yang diproduksi. Makanan telah diproses dengan baik dan sesuai dengan Syariat dimulai dari proses pembuatan, penyimpanan sampai dengan penyajian. Dilihat dari segi kesehatan dan kenyamanan yaitu peralatan dapur, kebersihan tempat, bahan baku dan kebersihan air juga telah memenuhi ketentuan halal.

Kata Kunci : Jaminan Halal, Makanan Halal, Pemahaman.

ABSTRACT

This research is motivated by the guarantee of halal food provided by Muslim shop owners in Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas Regency. To ensure halal food, sellers and consumers need to understand the concept of halal food. This study focused on the understanding of stall owners and consumers on the concept of halal food and the guarantee of halal food provided by food stall owners in Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas Regency. The purpose of this study was to determine the understanding of food stall owners and consumers regarding halal food and the guarantee of halal food provided by food stall owners. This research is field research or Empirical Law research with a sociological juridical type and uses a Socio Legal approach. The research data were collected using observation, interviews, and documentation methods which were then analyzed based on understanding theory, legal protection theory, and consumer protection theory. The results of this study indicate that the shop owners and the consumer community in the Tewah Village, Tewah District, and Gunung Mas Regency have mostly understood the concept of halal food as well as applying halal product standardization and consumer protection laws to ensure the achievement of consumer protection for Muslims. Most of the food stall owners in the Tewah Village, Tewah District, and Gunung Mas Regency have guaranteed the halalness of the food produced. The food has been processed properly and by the Shari'a starting from the manufacturing process, storage to presentation. In terms of health and comfort, namely kitchen utensils, cleanliness of the place, raw materials, and cleanliness of water have also met the halal provisions.

Keywords: Halal Guarantee, Halal Food, Understanding.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, selaku dosen Pembimbing I dan Baihaki, S.Th.I, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendapatkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Ibu Norwili, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja Demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Siti Fatimah dan Ayahanda Mangun Jaya, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *A<mi>n ya> Muji>b as-Sa>'ili>n.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan

penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *A<mi>n*.

Palangka Raya, Agustus 2022

Penulis,

Puspa Indah Juliani

1702130131



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Jaminan Kehalalan Makanan pada Warung Makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,


Puspa Indah Juliani
1702130131

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis Persembahkan Karya Kecil Ini Untuk :

Alhamdulillah, segala puji syukur dan cinta yang sebenar-benarnya kupersembahkan pada Allah SWT. Tuhan Semesta alam. Yang tidak henti-hentinya selalu memberi kemudahan dan ketenangan hingga pada saat ini.

Shalawat dan salam ku curahkan pada sang nabi tercinta, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Teruntuk Ibu Tercinta Siti Fatimah

Kepada ibu saya tiada banyak kata yang saya bisa ucapkan selain kata maaf jika banyak mengecewakan hatimu dan sering membuatmu khawatir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendidik, merawat dan selalu mendoakan saya untuk menjadi orang yang sukses hingga dapat meraih gelar sarjana dan semoga apa yang diharapkan ibu atas saya bisa terwujud.

Ayahanda Tercinta Mangun Jaya

Terimakasih atas perjuanganmu selama ini, semoga saya bisa menjadi orang yang bisa membahagiakanmu selalu, terima kasih sudah mendidikku dan mengajariku tentang bagaimana artinya kehidupan.

Semoga kebahagiaan dunia akhirat bersamamu.

Kakak dan adik Tercinta (Aprizal Noor, Almanita Rahayu, Akhmad Golam & Anida Jahrah Karimah)

Yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan penuh banyak pengharapan kepada saya untuk bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan keluarga.

Sahabat-Sahabatku

Kawan Seperjuangan-Sealmamater (HES'17) saya ucapkan terima kasih banyak kepada Feby Fabiola dan Nor'Apipah yang selalu memberikan semangat, Nasehat, serta Motivasi untuk saya.

Dan Almamaterku "IAIN Palangka Raya"

Terimakasih Untuk Kebersamaan Dan Motivasinya Dalam Suka Maupun Duka Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ (titik di atas)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di atas)	ي	Y
ض	ḍ (titik di atas)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (l) setelah ditransliterasi menjadi a> A<

- b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
- c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
- b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h }
- b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s }
- c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d }
- d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t }
- e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z }
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta 'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka Penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d }* Begitu juga untuk Penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf waw (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *suku>n*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii

PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
1. Kegunaan Teoritis	12
2. Kegunaan Praktis	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teoretik	18
C. Deskripsi Teoretik	22
1. Konsep Makanan Halal	22
a. Pengertian Makanan Halal	22
b. Dasar Hukum Makanan Halal	26
c. Syarat-syarat Makanan Halal	28
d. Standarisasi Produk Halal Dalam Islam	34
2. Perlindungan Konsumen	37
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	37
b. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
1. Waktu	46
2. Tempat Penelitian	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Pendekatan Penelitian	48

D.	Objek dan Subjek Penelitian	49
E.	Teknik Penentuan Subjek.....	49
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
1.	Wawancara.....	50
2.	Observasi.....	51
3.	Dokumentasi	51
G.	Teknik Pengabsahan Data	52
H.	Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	55
A.	Gambaran Umum Penelitian	55
1.	Sejarah Kelurahan Tewah	55
2.	Letak Geografis.....	56
3.	Kependudukan	56
4.	Potensi Daerah	58
5.	Sarana dan Prasarana	58
a.	Sarana Pendidikan.....	58
b.	Sarana Ibadah.....	59
B.	Hasil Penelitian	59
1.	Subjek Pertama	60
2.	Subjek Kedua	64
3.	Subjek Ketiga.....	68
4.	Subjek Keempat.....	72
5.	Subjek Kelima.....	75
6.	Subjek Keenam	79
7.	Subjek Ketujuh.....	82
8.	Subjek Kedelapan	84
9.	Subjek Kesembilan	86
10.	Subjek Kesepuluh	88
C.	Analisis Data	90
1.	Pemahaman pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal.....	90
a.	Sebagian besar pemilik warung makan telah memahami tentang makanan halal serta	

	menerapkan standar kehalalan dan kebersihan pada makanan yang disediakan.	90
	b. Sebagian kecil pemilik warung makan telah memahami tentang makanan halal namun belum menerapkan standar kebersihan pada makanan yang disediakan.....	92
2.	Pemahaman masyarakat konsumen di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal.....	94
	a. Sebagian besar masyarakat telah memahami tentang makanan halal serta menerapkan standar kehalalan pada makanan yang akan dikonsumsi.	94
	b. Perilaku konsumen muslim di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam menentukan standarisasi halal pada makanan.....	97
3.	Jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.....	101
	a. Pernyataan langsung dari pemilik warung makan.	101
	b. Pemilihan Bahan baku hingga proses pengolahan.....	102
	c. Label Halal dan gambar Ulama.	106
	d. Pakaian.....	107
BAB V	PENUTUP	109
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tewah.....	56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tewah Berdasarkan Agama.....	56
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Tewah.....	57
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Tewah.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi untuk setiap individu. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif.¹

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Untuk kebutuhan pangan, seringkali manusia sebagai konsumen berada di posisi yang lemah terutama untuk konsumen muslim. Konsumen muslim harus lebih selektif dalam membeli makanan yang akan mereka konsumsi apakah itu halal atau tidak. Halal secara bahasa berasal dari akar kata *Halla*, yang artinya *al-Iba>hah* yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh Syariat.² Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatannya maka dibolehkan oleh Syariat.³ Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum *syara'* halal memiliki dua pengertian. Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di

¹ Hariwijaya Soewandi, Supartono Widjosiswoyo, H. Nizamuddin, *Ilmu Alamiyah Dasar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 211.

² Muhammad Rawas Qal'aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1985), 184.

³ Ali ibn Muhammad al Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Dar al Kutub al Ilmiah, 1988), 124.

dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang seluruhnya ditentukan berdasarkan nash.⁴

Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di bumi adalah halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang selain bersih juga harus halal dan *t}ayyib* (baik). Sebagaimana firman Allah :

a. Al-Baqarah ayat 168:



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).⁵

Dalam Ayat di atas, manusia diperintahkan untuk memakan segala hal yang terdapat di bumi dengan syarat halal lagi baik (*t}ayyib*). Allah mengajarkan bahwa makanan yang layak dikonsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya adalah perilaku yang keliru.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 506.

⁵ Al- Baqarah, 2: 168.

Dalam memilih makanan yang baik, sebagai umat muslim hendaknya memilih makanan yang sehat dan halal menurut Islam. Menurut Aziz (2004) kehalalan suatu makanan minimal ada 4 kategori, yaitu: memperolehnya dengan cara yang halal, bahan-bahan yang digunakan tidak haram, halal dalam proses pengolahan, halal proses pengemasan.⁶ Berdasarkan empat aspek tersebut, maka sangat penting untuk memproduksi makanan halal bagi pedagang dan pemilik warung makan, salah satunya di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran Syariah Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, *t}ayyib*, dan *syubha>t* terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman halal, haram, atau meragukan (*syubha>t*).⁷

Seorang produsen makanan harus mampu memproduksi makanan yang jelas halal haramnya dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, karena ketika konsumen mengkonsumsi suatu makanan terkhusus konsumen muslim

⁶ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *AL HIKMAH Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 7, No.2 (September 2017), 78-94.

⁷ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam*, Vol. XVI, No.2 (Juli 2016), 291.

kejelasan suatu makanan akan sangat diperhatikan. Produsen seharusnya mempunyai standar jaminan kehalalan dalam produk yang dihasilkannya, sehingga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman.⁸ Untuk itu, pemahaman terhadap produk makanan halal menjadi suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu, baik produsen maupun konsumen. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap produk makanan halal menunjukkan adanya kemampuan seseorang dalam memahami konsep Islam.

Pemahaman terhadap konsep makanan halal ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sebab pemahaman ini akan menjadi suatu panduan di dalam memilih produk makanan halal dan baik. Kehalalan suatu makanan bukan hanya memperhatikan zatnya saja, akan tetapi tetap memperhatikan dari cara memperolehnya, pengolahannya, dan penyajiannya.

Pemahaman akan produk halal dapat juga dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan kehalalan suatu produk dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan yang pernah diterimanya. Berdasarkan hasil observasi awal, penulis melakukan wawancara singkat kepada 2 (dua) pemilik warung dan beberapa pengunjung warung di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, hasilnya menunjukkan tidak semua masyarakat memahami mengenai produk makanan yang halal dan baik. Hal ini

⁸ Ratih Kusuma Dewi, "Studi Analisis Terhadap Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal" (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 2.

menunjukkan bahwa pemahaman mengenai produk makanan halal belum dimiliki sepenuhnya oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam transaksi jual beli harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, adapun rukun dan syaratnya yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. Shighat (ijab qabul)⁹

Adapun syarat-syarat makanan halal yaitu:

- a. Halal zatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam menyimpannya
- d. Halal dalam memprosesnya
- e. Halal dalam penyajiannya¹⁰

Konsep halal menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan khususnya untuk produsen muslim. Produk yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat yang baik, tidak menimbulkan kemudharatan atau membahayakan konsumen dalam bentuk kesehatan maupun moral. Produksi dengan konsep kehalalan adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen. Sehingga makanan atau produk yang diperjualbelikan telah terpenuhi jaminan halalnya. Banyak faktor yang dilihat konsumen dalam

⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

¹⁰ Imam Masykoer Alie, *Tanya Jawab Produk Halal, Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 6.

membeli produk makanan, ada yang melihat dari kebutuhannya sendiri, ada yang melihat dari segi harga, adapun dari kualitas produk, serta dilihat dari segi kelayakan untuk dikonsumsi.

Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu wilayah yang berada di Kalimantan Tengah. Umumnya penduduk asli masyarakat di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas adalah suku dayak yang secara mayoritas beragama kristen. Hal ini sebagaimana berdasarkan data kependudukan Kelurahan Tewah itu sendiri.¹¹ Dipilihnya Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagai lokasi Penelitian karena di kelurahan ini mempunyai banyak keragaman, baik dari segi perbedaan Agama, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan dan sebagainya. Semakin beragam latar belakang dari masyarakat tentunya akan semakin beragam pula tingkat pemahaman yang dimiliki terhadap makanan halal. Di samping itu, di sepanjang jalan di kelurahan ini banyak berdiri warung-warung yang menjual dan menyajikan berbagai macam menu makanan dengan harga terjangkau.

Berdasarkan data di atas, pentingnya suatu pemahaman mengenai makanan halal akan berdampak bagi masyarakat secara luas. Lima hal penting yang merupakan tujuan diciptakannya Syariat (*Maqashid asy-syari'ah*) adalah untuk menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹² Sebagaimana dalam Syariat Islam telah di atur halal-haramnya makanan tentu tidak lain dengan tujuan menjaga lima perkara di atas. Oleh karena itu penulis

¹¹ *Observasi berdasarkan Data Kependudukan* (Tewah, 25 Juni 2021).

¹² Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3 (Agustus 2017), 554.

ingin mengeksplor dan mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat terutama pemilik warung dan konsumen mengenai konsep dari makanan halal, dan bagaimana jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Apabila pemahaman konsep makanan halal rendah maka ini akan berdampak besar bagi masyarakat secara luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat khususnya pada pemilik warung dan konsumen mengenai konsep makanan halal.

Berdasarkan hasil survei pada dua pedagang makanan dan dua orang pendatang muslim yang ada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Siti Sudarti (48 tahun) sebagai pedagang bakso dan mie ayam menuturkan bahwa bahan yang perlu digunakan dalam membuat bakso adalah daging sapi atau ayam giling, tepung, bawang merah, bawang putih, telur, penyedap rasa, mie, seledri, saos dan kecap. Siti Sudarti (48 tahun) menjamin makanan yang di jual halal karena untuk daging yang akan diolah menjadi bakso, dibeli langsung dari penjual di pasar yang Siti Sudarti (48 tahun) kenal dengan penjualnya. Keadaan dapur Siti Sudarti (48 tahun) pun bersih, menggunakan bahan-bahan halal, daging yang dibeli langsung digiling sendiri dan alat masak selalu dijaga dalam keadaan bersih.¹³

Dewi (28 tahun) sebagai pedagang mie ayam ceker menjelaskan bahwa bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat mie ayam ceker adalah daging ayam, kemiri, bawang putih, daun bawang, bawang merah, sawi

¹³ Siti Sudarti, *Wawancara* (Tewah, 27 Juni 2021).

manis, jahe, penyedap rasa, mie basah atau mie telur, bawang goreng, ketumbar, kecap manis, kecap inggris, kecap asin, tulang dan ceker ayam. Dewi (28 tahun) menjamin produk makanan yang di jual halal, karena proses pembuatan makanan tersebut dimasak menggunakan bahan-bahan yang halal.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis juga melakukan wawancara singkat kepada pengunjung warung makan di kelurahan Tewah ini. Amat (27 tahun) adalah seorang sales makanan ringan yang rutin ke Kelurahan ini untuk mengantarkan dan memasarkan produk dari perusahaan tempatnya bekerja. Dalam memilih warung makan, biasanya Amat (27 tahun) akan melihat penampilan dari pemilik warung, apakah pemiliknya mengenakan jilbab atau tidak, Amat (27 tahun) juga akan bertanya langsung kepada pemilik warung, apakah makanan yang diperjualkan halal atau tidak. Menurutnya, mengonsumsi makanan halal itu sangat penting, karena dapat berpengaruh untuk tubuh dan mengonsumsi makanan halal adalah sebuah keharusan bagi umat muslim. Amat (27 tahun) mengaku tidak mengetahui mengenai hukum perlindungan konsumen, sehingga Amat (27 tahun) tidak dapat memastikan apakah haknya sebagai konsumen telah terpenuhi atau tidak.¹⁵

Ahmad (23 tahun) sebagai pendatang yang sudah tinggal menetap di kelurahan ini mengatakan, dalam memilih warung makan, Ahmad (23 tahun) terlebih dahulu akan melihat poster dan tempelan di dinding warung tersebut,

¹⁴ Dewi, *Wawancara* (Tewah, 27 Juni 2021).

¹⁵ Amat, *Wawancara* (Tewah, 28 Juni 2021).

adakah label halal dan tulisan-tulisan arab, Ahmad (23 tahun) juga akan melihat penampilan dari pemilik dan pelayan warung apakah mencerminkan identitas seorang muslim, dan yang terpenting Ahmad (23 tahun) akan melihat kebersihan dari warung makan tersebut. Menurutnya, sangat penting mengetahui kejelasan dari makanan yang akan dikonsumsi, selain menjadi sebuah keharusan, mengkonsumsi makanan halal juga baik untuk kesehatan.¹⁶

Proses dalam mengolah produk halal dalam Islam seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan makanan halal adalah:

1. Lokasi, tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. Bebas dari najis; dan
 - c. Bebas dari bahan tidak halal.¹⁷


Dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan harus terjamin bebas dari unsur-unsur keharaman. Setiap jenis makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang yang haram atau

¹⁶ Ahmad, *Wawancara* (Tewah, 28 Juni 2021).

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 21.

najis, hukumnya adalah haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis hendaknya ditinggalkan.¹⁸

Sehubungan dengan kejelasan kehalalan produk pada makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim yang telah penulis uraikan di atas, merupakan masalah yang kerap terjadi dalam masyarakat. Karena itu, untuk dapat mengetahui permasalahan jaminan kehalalan pada produk makanan yang terdapat di warung makan di Kelurahan Tewah kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ini sangat menarik untuk diteliti dan ditinjau dari Hukum Islam.



¹⁸ TIM , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga 2011), 607.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar pembahasan yang menjadi fokus penelitian ini lebih terarah penulis perlu mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal?
2. Bagaimana pemahaman konsumen warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal?
3. Bagaimana jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung muslim di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pemahaman pemilik warung di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal.
2. Untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pemahaman konsumen warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal.
3. Untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung muslim yang ada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi syariah.
- b. Menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah khususnya bagi kepastakan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat muslim tentang pengetahuan perlindungan konsumen, menciptakan masyarakat yang cerdas dalam bermuamalah sehingga nantinya akan menjadi pelaku transaksi jual-beli yang cerdas baik sebagai penjual maupun pembeli agar lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual-beli.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan terkait jaminan kehalalan pada makanan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.
- BAB III** : Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
- BAB IV** : Hasil penelitian dan analisis dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan analisis yang sesuai dengan rumusan masalah tentang pemahaman masyarakat muslim tentang makanan halal dan jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- BAB V** : Penutup dalam bab ini yang memuat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan di dikaji, beberapa penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Rina Rahmawati, dengan judul “*Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*”, penelitian tersebut membahas mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur?”

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Purbolinggo. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan

menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Bahwa baik pedagang maupun pembeli belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun pedagang.¹⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang status kehalalan suatu produk sehingga menjamin tercapainya upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Rina Rahmawati lebih membahas mengenai upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim dengan memenuhinya standar kehalalan produk oleh pedagang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

2. Skripsi Ratih Kusuma Dewi, dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal*", penelitian ini membahas tentang jaminan halal dan hukum pada produk-produk IKM

¹⁹ Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi IAIN METRO, 2017).

yang telah bersertifikat halal. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal?” , penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif, melakukan analisa dari data-data yang telah terkumpul sebelumnya kemudian diuraikan agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Produsen menjamin kehalalan setiap bahan yang digunakan dengan menyesuaikannya pada bahan yang sudah di daftarkan sebelumnya kepada LPPOM MUI. 2) Sistem SJH yang diterapkan oleh LPPOM bagi IKM berbeda dengan perusahaan besar. Komponen yang diterapkan hanya 4 komponen dasar dari 13 komponen standar perusahaan, yaitu : Kebijakan halal, auditor halal internal, bahan dan produk. 3) Proses produksi yang dilakukan menggunakan cara yang praktis dan sederhana. Berbagai komponen dalam sistem jaminan halal tersebut sebatas peranan fungsi yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam menjalankan pekerjaannya.²⁰

²⁰ Ratih Kusuma Dewi, “Studi Analisis Terhadap Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal” (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan halal pada suatu produk. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Ratih Kusuma Dewi membahas mengenai bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan muslim di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

3. Skripsi Nursanti Dwi Oktavia, dengan judul "*Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng*", adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di Kabupaten Bantaeng?". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di Kabupaten Bantaeng.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dengan responden, dimana data interpretasi responden kemudian diregulasikan dengan menggunakan teknik analisis data dalam hal ini SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat pemahaman masyarakat sebesar 0,688 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap makanan halal di Kabupaten bantaeng.²¹

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap makanan halal. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempat dan landasan teori yang digunakan.

B. Kerangka Teoretik

Beberapa teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait pemahaman masyarakat tentang makanan halal serta terkait jaminan kehalalan makanan pada warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yaitu teori pemahaman, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan konsumen. Teori-teori ini digunakan dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

Teori pemahaman di dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana pemahaman masyarakat mengenai makanan halal. Menurut Sadiman, pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.²² Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman

²¹ Nursanti Dwi Oktavia, "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2020).

²² Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 109.

(*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.²³

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan terkait jaminan kehalalan pada produk warung makan sebagai upaya perlindungan konsumen pada masyarakat muslim yang ada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu upaya penegakan hukum yang ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi setiap lapisan dan kalangan masyarakat.

Perlindungan hukum ini sendiri selanjutnya, jika dikaitkan dengan permasalahan terkait perlindungan konsumen, maka erat kaitannya dengan istilah perlindungan hukum konsumen. Dalam perlindungan hukum konsumen ini lah yang selanjutnya secara rinci menjadi acuan dalam upaya penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam konsep perlindungan hukum konsumen telah diatur sedemikian rupa terkait

118. ²³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

ketentuan dan asas dalam penegakannya. Teori ini penulis gunakan dalam mengkaji permasalahan terkait perlindungan konsumen bagi umat muslim di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Selanjutnya, teori perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan dari asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.²⁵

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan sebagaimana yang termuat dalam aturan ini diantaranya yaitu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen

²⁵ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* (Universitas Brawijaya Press, 2011), 42.

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha²⁷ Melalui adanya tujuan tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat memberikan perhatiannya akan hak-hak yang dimiliki konsumen, khususnya terkait hak atas kesehatan.

Adapun beberapa asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen yaitu asas kebermanfaatan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.²⁸ Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan ditujukan untuk partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan, ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ditujukan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Adapun asas kepastian hukum ditujukan baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh

²⁷ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

²⁸ Ibid, Pasal 2.

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan beberapa asas dalam perlindungan konsumen sebagaimana di atas, oleh sebab itu konsumen berhak mendapat perlindungan dari pemerintah terhadap produk-produk makanan yang beredar yang tidak atau belum mempunyai labelisasi halal untuk di konsumsi oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Makanan Halal

a. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi, makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan merupakan segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *ath'imah* yang merupakan kata jamak dari *at-tha'am* (makanan), yaitu segala sesuatu yang dimakan atau dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari manusia.²⁹

Makanan halal adalah makanan yang baik menurut ajaran Agama dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Terhindar dari hal-hal yang najis dan diperoleh dengan cara yang *t}ayyib*.³⁰ Kata *t}ayyib* dari segi bahasa mempunyai arti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan yang diutamakan. Dalam konteks makanan, *t}ayyib* artinya makanan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan Mujahidin Muhayan* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006), 241.

³⁰ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 12.


yang tidak kotor dari segi zatnya atau kadaluarsa (rusak), atau dicampuri benda najis. Secara singkat, makanan *t}ayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu *t}ayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.³¹

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kebutuhan manusia yang mendasar dari segala peristiwa serta semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak, dan lain-lain dijelaskan di dalamnya.³² Seperti dalam surat T}a>ha> ayat 54:



Artinya : Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal (QS. T}a>ha>: 54).³³


Selain ayat di atas, disebutkan pula jenis-jenis makanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk manusia pada surat 'Abasa ayat 25-32:



³¹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, 2007), 165.

³² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 34.

³³ T}a>ha>, 20: 54.




Artinya : Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (QS ‘Abasa: 25-32).³⁴

Makanan yang diharamkan adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi dan disukai oleh jiwa. Makanan yang halal juga menjadikan tubuh terhindar dari sifat-sifat yang keji. Ketika makanan yang baik masuk kedalam tubuh maka akan menghilangkan hal-hal yang bersifat buruk, baik terhadap kesehatan maupun terhadap perbuatan. makanan yang halal menurut Syariat diantaranya:

1) Binatang Laut.

Semua binatang yang ada di laut termasuk dalam makanan yang halal, kecuali binatang yang mengandung racun karena dapat membahayakan jiwa. Pada umumnya binatang laut berbeda dengan binatang darat. Binatang laut tidak perlu disembelih, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Ma’idah ayat 96, yaitu:



³⁴ ‘Abasa, 80: 10.

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Ma'idah: 96).³⁵

2) Binatang darat yang halal.

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, binatang yang layak dikonsumsi adalah binatang ternak, yaitu tidak tergolong binatang buas dan tidak tergolong hewan yang dianjurkan untuk dibunuh.

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 5 yaitu:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَیِّنَاتِ لَكُمْ ۖ وَبِهَا نَعْمَ عَلَیْكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَبِهَا تَمْلِكُونَ﴾

Artinya: Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl: 5).³⁶

Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلِلُوا ذُرِّيَّتَیْكُمْ بِمَلَاحِقِ الْأَرْبَابِ ۚ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ مِثْرًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْرًا فَرِحًا ذَرِيَّةً وَسَوَاءٌ فَرِحًا أَمْ كَانَتْ أُنثَىٰ ۚ لَكُمْ فِيهَا نَسَبٌ مِّثْلُ نَسَبِ الْبِطْنِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ كَانُونَ ۚ وَلَا تَحْلِلُوا ذُرِّيَّتَیْكُمْ بِبِطْنِ الْأَرْبَابِ ۚ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ مِثْرًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْرًا فَرِحًا ذَرِيَّةً وَسَوَاءٌ فَرِحًا أَمْ كَانَتْ أُنثَىٰ ۚ لَكُمْ فِيهَا نَسَبٌ مِّثْلُ نَسَبِ الْبِطْنِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ كَانُونَ ۚ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Ma'idah: 1).³⁷


³⁵ Al-Ma'idah, 5: 96.

³⁶ An-Nahl, 16: 5.

³⁷ Al-Ma'idah, 5: 1.

b. Dasar Hukum Makanan Halal.

Dasar atas segala sesuatu adalah mubah, itulah prinsip yang diterapkan dalam Islam bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan Allah adalah halal kecuali ada dalil atau nash yang melarangnya. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bermanfaat, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu jenis makanan tersebut adalah haram.



Artinya: Katakanlah: "Tiadalah saya peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadanya, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'a>m: 145).³⁸

Dasar hukum tentang makanan Halal diantaranya:

1. Al-Qur'an

³⁸ Al-An'a>m, 6: 145.

Ayat di bawah ini menerangkan bahwa Allah swt menyerukan kepada manusia agar makan makanan yang baik dari apa yang disediakan untuk mereka.³⁹

a. Al-Baqarah ayat 168:



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang Halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).⁴⁰

b. Al-Ma>'idah ayat 88:



Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma>'idah: 88).⁴¹

c. An-Nah}l ayat 114:



Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. An-Nah}l ayat: 114).⁴²

³⁹ Yusuf Qordhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islami*, terj. Wahid Ahmadi, dkk (Solo: Intermedia, 2000), 36.

⁴⁰ Al-Baqarah, 2: 168.

⁴¹ Al-Ma>'idah, 5: 88.

⁴² An-Nah}l, 16: 114.

2. Al-Hadis

Hadis di bawah ini menceritakan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw tentang hukum makanan.

Yaitu :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ التَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya : Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Saif Ibn Harun dari Sulaiman At Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi dia berkata: Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab: “Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan apa yang dia diamkan adalah suatu yang dia maafkan. (HR. Ibn Majah).⁴³

c. Syarat-syarat Makanan Halal

Untuk menilai suatu makanan yang *t}ayyib* (bergizi) atau tidak, maka harus terlebih dahulu mengetahui komposisinya. Bahan makanan yang *t}ayyib* dalam Islam harus memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan halal. Adapun persyaratan makanan yang *t}ayyib* menurut ilmu gizi, ialah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi berikut.

⁴³ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah, Juz. II* (Beirut: Darul Fikr, 2004), 1117.

1. Memberi kepuasan jiwa, yakni:

- a) Memberi rasa kenyang
- b) Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa
- c) Memenuhi kebutuhan sosial budaya.

2. Memenuhi fungsi fisiologis, yakni:

- a) Memberikan tenaga.
- b) Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
- c) Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel untuk menggantikan yang rusak.
- d) Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa.
- e) Berfungsi dalam pertahanan tubuh.⁴⁴

Allah telah menjelaskan tentang sesuatu yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'a>m ayat 119:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ يَأْتِيكُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالْحَقِّ الْمُبِينِ
 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّي نَزَّيْتُ الْقُرْآنَ فِي الْهَيْكَلِ الْكَرِيمِ
 الَّذِي أَنزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ الَّذِي تُرْتَلُّهُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَشْرِيقِ الْحَمِيمِ
 وَإِذْ جَاءَ الْفَارُوقَ فَنُوحِيَ إِلَيْهِ الْوَحْيَ الْكَرِيمَ وَإِذْ قَالَ الْفَارُوقُ إِنَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
 وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ كَفِيرٌ وَإِذْ قَالَ الْفَارُوقُ إِنَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
 وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ كَفِيرٌ وَإِذْ قَالَ الْفَارُوقُ إِنَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
 وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ كَفِيرٌ وَإِذْ قَالَ الْفَارُوقُ إِنَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
 وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ كَفِيرٌ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan

⁴⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, Cet. ke-1, 2007), 165-166.

sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-An'a>m:119).⁴⁵

Halal dalam makanan terdapat dua kategori pengertian yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal zat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya adalah dalam mencari dan memperolehnya tidak dengan cara yang batil dan tidak pula dengan cara yang haram. Makanan yang pada dasarnya atau zatnya halal namun cara memperolehnya dengan cara haram tidak dapat dikategorikan makanan halal. Beberapa cara memperoleh dengan jalan haram seperti hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya.⁴⁶

Dalam Al-Qur'an makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْمَيْتَةُ ۖ وَلَاحِدٌ مِّنْ ذِي الْإِنْسَانِ أَوْ حَيوانٍ مَّا مَلَآءَتْهُ إِثْمَةٌ أَصْحَابُ عُيُونٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ آذَانٍ مَّشْرُومٍ ۚ وَمَا كَفَرَ ۖ وَمَا سُيِّمَ بِدَمٍ ۚ وَهُوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173).⁴⁷

⁴⁵ Al-An'a>m, 6: 119.

⁴⁶ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 97-100.

⁴⁷ Al- Baqarah, 2: 173.

Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan ada empat macam, yaitu :⁴⁸

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh atau diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat menyembelihnya.
2. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.
3. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menyajikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis jangan sampai di dalamnya tercampur unsur yang dapat merugikan orang lain (beracun, kadaluarsa dan haram).⁴⁹ Makan merupakan aktivitas yang dipandang dari segi zat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk.⁵⁰

⁴⁸ Qamaruddin Shaleh, *Ayatul Ahkam Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 476-477.

⁴⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 201.

⁵⁰ Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia* (Bandung: Nusa Media, 2011), 470.

Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *lidza>tihi* dan haram *lighairihi*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.⁵¹ Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara Syar'i, sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh Agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.

Barang yang haram karena sifat-sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena sifat-sifatnya, maka tidak dapat diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) memperolehnya.⁵² Produk halal menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat.⁵³ Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa :

“Panganan Halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat

⁵¹ TIM, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 948.

⁵² Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), 75.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal, pasal 1.

Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Agama Islam”.

Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah salah satu Agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberikan petunjuk kepada manusia dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.⁵⁴

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksaan.⁵⁵ Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas dalam nash Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw.⁵⁶ Halal dapat ditinjau dari segi pandangan hukum dan *t}ayyib* yaitu yang melekat pada produk. Oleh karena itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan batiniah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui dengan panca indera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Menyangkut status kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja dan teknik mengerjakan harus memenuhi kriteria halal.

⁵⁴ F.M Nashshar, *Antara Halal Dan Haram* (Bandung : Angkasa, 2013), 10.

⁵⁵ Sopan, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik* (Jakarta: GP perss, 2013), 13.

⁵⁶ Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 109.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa produk merupakan barang dan/ jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai Syariat Islam.

d. Standarisasi Produk Halal Dalam Islam

Dalam proses pengelolaan produk halal yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal adalah sebagai berikut :

1. Khamr

- a) Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram
- b) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
- c) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
- d) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
- e) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori khamr.

f) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

2. Ethanol, *fulse oil*, ragi, dan cuka

a) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci

b) Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya: Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.

Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamar hukumnya haram. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya Halal dan suci (استحالة) Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci hingga

hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

3. Pemotongan Hewan

a) Penyembelih adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.

b) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara; Membaca basmalah saat menyembelih; Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, bambu, atau lain-lainnya kecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang.⁵⁷ Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/ tenggorokan (*h), saluran makanan (*mar'*), dan kedua urat nadi (*wadsajain*); dan Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup.*

Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat : tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (*h\aya>t mustaqirrah*).⁵⁸

Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

4. Penggunaan nama dan bahan

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 471.

⁵⁸ TIM, *Himpunan Fatwa MUI*, 700.

- a) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/ atau simbol-simbol makanan/ minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- b) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/ atau simbol-simbol makanan/ minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/ binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/ minuman yang menimbulkan rasa/ aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon *flavour*, dll.
- d) Tidak boleh mengonsumsi makanan/ minuman yang menggunakan nama-nama makanan/ minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan lain-lain.

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.⁵⁹ Definisi konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak.⁶⁰ Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada perseorangan saja tetapi juga menyangkut suatu badan hukum.⁶¹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) memberikan pengertian yang cukup luas mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.⁶² Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memperdayakan konsumen untuk memperoleh atau menemukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁶³

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK tersebut beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan

⁵⁹ Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen* (Surabaya: 2010), 1.

⁶⁰ Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE, 2004), 128.

⁶¹ *Ibid.*, 130.

⁶² Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁶³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), 4.

mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dilanggar atau dirugikan oleh pelaku usaha.⁶⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁶⁵

b. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen mempunyai dasar pijakan yang benar-benar kuat. Berdasarkan Pasal 2 UUPK, asas-asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Asas manfaat, maksud dari asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi dari seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

⁶⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.

⁶⁵ Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

⁶⁶ Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

- 3) Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, juga pemerintah dalam arti material dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen asas ini dimaksudkan untuk jaminan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum, asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari upaya perlindungan konsumen, yaitu:⁶⁷
 - a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
 - b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif/ pemakaian barang dan/ atau jasa.
 - c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

⁶⁷ Undang-Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memberikan perhatiannya akan hak-hak yang dimiliki konsumen, khususnya terkait hak atas kesehatan.⁶⁸ Dalam hal ini, pelaku usaha diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya, peristiwa yang disebabkan tidak dihindarinya hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk. Untuk itu, perlindungan konsumen diatur sedemikian rupa dengan cara:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha

⁶⁸ Muallim, Wahyuning Widayati dkk, *Pedoman HAM Tentang Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan* (Jakarta : 2014), 37.

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁹

Selain memiliki hak-hak seperti yang tertera diatas, konsumen juga memiliki kewajiban yaitu :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.⁷⁰

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK meliputi:

- 1) Hak untuk menerima yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁶⁹ Undang-Undang No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁷⁰ Undang-Undang No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat/ diperdagangkan.
- 5) Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas akibat dari penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷¹



⁷¹ Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian tentang jaminan kehalalan makanan pada warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ini dilaksanakan selama 19 bulan dari diterimanya judul Penelitian terhitung sejak Februari 2021 sampai Agustus 2022.

Adapun rincian jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																		
		2021-2022																		
		F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u
1.	Perencanaan																			
	Penyusunan Proposal																			
	Seminar Proposal																			
	Revisi Proposal																			
2.	Pelaksanaan																			
	Pengumpulan Data																			
	Analisis Data																			
	Pengambilan keputusan																			
3.	Pelaporan																			

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Gunung Mas adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, lokasi yang dianggap relevan untuk mengkaji mengenai jaminan kehalalan makanan pada warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, terutama untuk umat muslim, karena untuk menjamin halalnya makanan, maka penting untuk masyarakat memahami konsep dari makanan halal tersebut. Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk makanan yang halal dan baik merupakan hal yang tidak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengkonsumsi yang halal dan baik. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, di sepanjang jalan di Kelurahan Tewah tersebut juga banyak terdapat warung makan yang menjual berbagai jenis makanan. Maka dari itu penulis tertarik ingin meneliti secara mendalam mengenai jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field*

research).⁷² Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/ peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait aturan tersebut. Adapun penelitian sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat.⁷³

Penelitian jenis ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas terkait bagaimana jaminan kehalalan makanan pada warung makan di Kelurahan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*). Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka kemudian langkah atau tahapan selanjutnya yaitu melakukan identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada tahap analisis penyelesaian masalah (*problem-solution*).

C. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan *socio legal*, metode penelitian yang mendekati permasalahan dan memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji ilmu hukum agar mampu memberikan pandangan yang lebih baik atas fenomena hukum yang ada di masyarakat. Alasan penulis menggunakan

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

⁷³ TIM, *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

pendekatan *socio legal* dalam penelitian ini agar memudahkan penulis untuk menemukan fenomena hukum yang berlaku di masyarakat tentang pemahaman masyarakat muslim terhadap konsep makanan halal.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian terkait dengan fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan. Objek dari penelitian ini adalah jaminan kehalalan makanan pada warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan pemilik warung makan yang menyediakan makanan halal di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

E. Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Untuk menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian yang penulis bagi menjadi dua macam, kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut :

1. Subjek untuk penjual makanan atau pemilik warung :
 - a. Subjek merupakan pemilik warung makan yang beragama Islam.
 - b. Subjek merupakan pemilik warung makan yang menyediakan makanan halal.
 - c. Subjek merupakan pemilik warung makan yang telah berjualan sekurang-kurangnya 5 tahun.
2. Subjek untuk pembeli atau konsumen :
 - a. Subjek merupakan masyarakat muslim.
 - b. Subjek merupakan masyarakat muslim yang minimal berusia 17 tahun ke atas.
 - c. Subjek merupakan masyarakat muslim yang rutin membeli makanan di warung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

Sehubungan dengan penelitian skripsi ini penulis menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu. Studi wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan. Tujuannya dengan wawancara seperti ini agar mengungkap atau mengupas untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana para pihak diwawancara baik keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini, penulis perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan oleh informan. Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna untuk mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

2. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yakni pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Dengan melihat secara langsung proses pembuatan serta penyajian makanan yang disediakan pemilik yang ada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan atau gambar. Adapun dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

dokumentasi berbentuk tulisan atau gambar. Teknik dokumentasi yang penulis gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian yang berbentuk potret selama proses pengumpulan data, dokumen pada penelitian ini yaitu:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian,
- b. Foto-foto warung makan yang menyediakan makanan halal,
- c. Foto-foto saat melakukan wawancara dan hasil penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada dasarnya merupakan suatu hal yang digunakan untuk menjamin bahwa semua hasil observasi, wawancara dan dokumentasi telah sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa data yang telah disajikan tersebut benar.

Guna memperoleh tingkat keabsahan data yang dilakukan, penulis menggunakan Triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, yang mana untuk memperoleh data yang valid itu sendiri memerlukan persyaratan tertentu. Valid yang dimaksud disini yakni berkenaan dengan

kebenaran data yang diperoleh dan yang terjadi pada penelitian dengan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh penulis.

Adapun teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu melihat lagi kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataan yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan yakni dengan mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada di lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Setelah semua data terkumpul, penulis kemudian menganalisis data secara deskriptif kualitatif yang

menekankan pada metode deduktif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.⁷⁴

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis secara deduktif.

Berdasarkan dengan penelitian ini, setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumentasi, maka beranjak dari rumusan masalah penulis yaitu tentang pemahaman masyarakat mengenai makanan halal dianalisis berdasarkan teori pemahaman. Teori ini digunakan untuk menganalisis mengenai bagaimana pemahaman masyarakat mengenai konsep dari makanan halal. Sehingga melalui analisis ini dapat diketahui apakah masyarakat di Kelurahan Tewah ini telah memahami konsep makanan halal.

Selanjutnya, berdasarkan dari rumusan masalah terkait dengan jaminan kehalalan makanan pada warung makan di Kelurahan ini, penulis analisis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jaminan kehalalan makanan pada warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Efabeta, 2017), 224.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Tewah

Tewah berasal dari kata *Tiwah* yaitu suatu upacara kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju yang menganut kepercayaan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tewah pada awalnya adalah hutan belantara, lalu mulailah pada waktu itu berdatangan orang-orang yang ingin mencari tempat yang baik untuk tempat tinggal. Salah satu diantaranya adalah keluarga yang memiliki anak perempuan yang bernama Nyai Balau (Putri berambut panjang). Berdasarkan cerita turun temurun, Nyai Balau, adalah pahlawan perang yang tangguh bagi hamputannya. Pada zaman asang/ kayau (perang antar kampung dan ditandai dengan potong kepala), Nyai Balau selalu menang dan tidak dapat dikalahkan. Strategi-strategi perangnya begitu hebat dan menipu. Sejak saat itu Nyai Balau diangkat menjadi pemimpin di Desa Tewah.

Berkat kepemimpinan Nyai Balau, Desa Tewah menjadi kampung yang maju dan lestari. Orang-orang yang berada di sekitar menjadi tertarik dan banyak yang memilih pindah ke Desa Tewah. Mereka mendapatkan ketenangan dan rasa aman untuk melanjutkan hidup bersama seorang pemimpin perempuan yang tangguh dan selalu siap memberi perlindungan.

Perubahan demi perubahan dialami oleh masyarakat Desa Tewah. Penduduk yang semakin bertambah membuat Desa Tewah

dianggap layak untuk dimekarkan menjadi sebuah Kelurahan. Desa Tewah resmi menjadi sebuah Kelurahan pada Tahun 1972 dengan Lurah pertama bernama Edy Dugau.⁷⁵

2. Letak Geografis

Kelurahan Tewah memiliki luas wilayah \pm **8.768 Km²**, dengan jumlah RT sebanyak 20 (Dua Puluh) RT, secara geografis Kelurahan Tewah berbatasan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Lawah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Tambirah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Pajangei dan Desa Batu Nyapau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumur Mas

Secara administratif Kelurahan Tewah memiliki 20 (Dua Puluh) RT dengan luas masing-masing wilayah.⁷⁶

3. Kependudukan

Berdasarkan data jumlah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas penduduk sampai Tahun 2021 jumlah penduduk di Kelurahan Tewah terdiri dari laki - laki 3.121 jiwa dan perempuan 2.730 jiwa jumlah total penduduk 5.852 jiwa, jumlah kepala keluarga 1.461 KK dengan kepadatan penduduk: 1,02 jiwa/ km² dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kelurahan Tewah termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan Agamanya. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian berusaha di bidang

⁷⁵ Profil Kelurahan Tewah Tahun 2021.

⁷⁶ Ibid.

usaha, pertanian dan perkebunan yaitu berladang, menyadap karet, pedagang, beternak, menangkap ikan, mengumpul hasil hutan, usaha perikanan yaitu kolam ikan dan keramba dan sebagai pegawai di Kantor Pemerintahan, BUMN dan Perusahaan.⁷⁷

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Tewah

No.	Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga
1.	3.121	2.730	1.461
JUMLAH			5.852

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Tewah Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	1.135 Orang	857 Orang
2.	Katolik	4 Orang	2 Orang
3.	Protestan	1.958 Orang	1.765 Orang
4.	Hindu	70 Orang	60 Orang
5.	Budha	0 Orang	0 Orang

Secara mayoritas penduduk di Kelurahan Tewah bersuku Dayak (Ngaju, Ot Danum, Manyan), sedangkan suku lain yang berdomisili di Tewah adalah Suku Jawa, Banjar, Madura, Bugis, Tionghoa. Kelurahan Tewah adalah kelurahan terbesar kedua di Kabupaten Gunung Mas, setelah Kelurahan Kuala Kurun. Dikatakan terbesar karena memiliki jumlah jiwa yang banyak. Penduduk yang banyak ini tentunya disebabkan karena Kelurahan Tewah merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Tewah itu sendiri.

⁷⁷ Profil Kelurahan Tewah Tahun 2021.

4. Potensi Daerah

Potensi sumber daya alam yang terdapat di Kelurahan Tewah baik yang sudah dan belum dieksploitasi yaitu bidang :

- a. Bidang kehutanan meliputi: karet, rotan, kulit gemur, anggrek hutan.
- b. Bidang pertambangan dan energi meliputi: bahan galian C, batu bara dan sebagainya.
- c. Bidang wisata: wisata taman dewa, dam sekata, dam biwit, air terjun, dan tugu.

Adapun jenis tanah yang dominan di wilayah Kelurahan Tewah yaitu podsolik merah kuning, ini sangat cocok dikembangkan usaha perkebunan yaitu perkebunan karet dan kelapa sawit.⁷⁸

5. Sarana dan Prasarana

- a. Sarana Pendidikan

Tabel 4.3

Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Tewah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	4 Buah
2.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	8 Buah
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 Buah
4.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)	1 Buah
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1 Buah
6.	Madrasah Tsanawiyah	1 Buah

⁷⁸ Profil Kelurahan Tewah Tahun 2021.

b. Sarana Ibadah

Tabel 4.4

Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Tewah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gereja	8 Buah
2.	Gereja Katolik	- Buah
3.	Sanggar/Balai	3 Buah
4.	Masjid	3 Buah
5.	Langgar/Mushola	4 Buah
6.	Pura	- Buah
7.	Wihara	- Buah

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana jaminan kehalalan makanan pada warung makan yang penulis lakukan kepada para pedagang warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, diketahui terdapat 17 pedagang makanan di Kelurahan ini, di antaranya warung makan Arema Malang, Bakso Barokah, Bakso Jamin, warung makan Allesha, warung makan Mas Eko, warung Pangkoh Mama Arfa, Bakso Gaul, warung makan Fernando, warung makan Jawa, warung Inayah, Bakso Bandung, warung Mama Dafa, warung Mama Rama, warung makan Lamongan Akbar, warung Perempatan Maulana, warung Kuliner Sunda, dan warung makan Mama Arya.⁷⁹

⁷⁹ *Observasi Warung Makan di Kelurahan Tewah (Tewah, 15 November 2021).*

Penulis mengambil 5 warung yang akan di teliti, selain itu penulis juga mewawancarai konsumen yang tengah membeli makanan pada warung makan tersebut.

Dalam melakukan wawancara penulis menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan penelitian yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, penulis menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh para pedagang dan para Konsumen.

Berikut ini penulis menyajikan data hasil wawancara dengan para pemilik warung makan dan konsumen di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Nama	: Sukandi
Tempat Tanggal Lahir	: Demak, 24 Februari 1974
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Perintis, Ruko Nivin
Pekerjaan	: Penjual Bakso
Hari/Tanggal	: Selasa, 16 November 2021
Pukul	: 19:27- Selesai
Tempat	: Tewah, Warung Bakso Barokah

Penulis melakukan wawancara secara langsung di warung makan Bakso Barokah milik Sukandi (48 tahun) tentang bagaimana sejarah

singkat berdirinya warung makan, sejak kapan menjalankan usaha warung makan dan mengapa berusaha di bidang warung makan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Sebelum ini kan, saya jualan pecah belah, terus kebakaran tahun 2005, usaha pecah belah itu saya mulai dari tahun 2000 sampai 2005, 2 Desember tahun 2005 di pasar Tewah terjadi kebakaran, terus tidak punya modal pus, akhirnya jualan pentol keliling, ada teman yang ngajarin jualan bakso, bikin bakso. Jadi jualannya mulai dari tahun 2005 setelah kebakaran sampai sekarang. Dari yang awalnya keliling cuma pakai motor, setelah itu di sebelah masjid itu, baru saya di sini. Saya memulai usaha warung ini karena sejak terjadi kebakaran 2005 itu, saya tidak punya modal, di ajak teman dan di ajarkan membuat bakso.”⁸⁰

Pertanyaan kembali di ajukan kepada Sukandi (48 tahun) mengenai jam berapa warung makan ini buka, apa saja menu yang tersedia di warung, berapa harga per porsi, per hari dapat menjual berapa porsi, bagaimana proses pembuatan Bakso tersebut, siapa saja yang menjadi pelanggan, dan dimana membeli bahan makanan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Saya buka mulai jam 1 siang sampai jam 6 sore, menunya ada 2 menu , bakso dan mie ayam. Untuk harganya, 1 Porsi itu Rp.15.000, airnya Rp.3.000. Setiap harinya kisaran 100 porsi yang bisa terjual. Untuk cara pembuatan bakso itu kita campurkan daging giling, tepung tapioka, pengental bakso, telur, baking powder, bumbu, air es hingga rata, bentuk pentolan dan rebus hingga mengapung, tiriskan. Setelah itu siapkan kuah bakso, mie dan bahan lainnya seperti seledri dan bawang goreng. Pelanggan Ya orang-orang Tewah, ada juga orang dari luar Tewah. Dan untuk bahan-bahan sebagian dibeli di pasar Tewah, kalau seperti daging, menggilingnya itu di Kuala kurun , jadi sampai sini sudah menjadi adonan bakso.”⁸¹

⁸⁰ Sukandi, *Wawancara* (Tewah, 16 November 2021).

⁸¹ Ibid.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai pendapat pemilik warung tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa memproduksi makanan halal, apa manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Syariat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Makanan halal ya? , yang saya jual di sini bakso, jadi bakso itu kalau makanan halal kan dari hewannya ya disembelih secara halal, hewannya tidak sakit, saat penyembelihan itu membaca Bismillah dan doa. Kenapa saya memproduksi makanan halal ya jelas karena saya seorang Muslim. Kalau untuk manfaat memakan makanan halal yang jelas ya sehat di badan saya, dan untuk kriterianya itu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang Islam, halal zat dan cara memperolehnya.”⁸²

Selanjutnya penulis kembali menanyakan mengenai cara memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan suatu makanan apakah berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, penulis juga menanyakan apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan haram pada makanan halal, apakah status makanan tersebut tetap halal, dan bagaimana prosedur daging yang halal untuk di konsumsi umat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Ya jelas berpengaruh, kalau kita menaruh makanan sembarangan atau tidak ditutup ditakutkan ada lalat atau binatang lain yang hinggap. Cara memperolehnya juga penting, makanannya bisa jadi haram kalau memperolehnya dengan cara yang tidak baik, menyajikan dan menyimpan makanan juga tidak boleh sembarangan, ditakutkan yang beli juga risih kalau kita menyajikan makanannya asal-asalan gitu, sendok untuk ini di campur dengan yang lain. Sayur dan mie nya juga tidak saya satukan. Kalau untuk tercampur unsur itu tetap berpengaruh, menjadi haram. Pokoknya sedikit saja ada unsur haram tetap haram. Itu saja. Dan untuk prosedur daging yang halal di konsumsi itu pasti lah daging yang hewannya sudah

⁸² Sukandi, *Wawancara* (Tewah, 16 November 2021).

disembelih dengan benar dan di olah dengan baik. Hewannya juga yang diperbolehkan di dalam Agama.”⁸³

Selanjutnya penulis kembali menanyakan apakah warung makan tersebut memiliki sertifikat halal, apakah penting adanya jaminan produk halal, bagaimana pemilik warung menjamin kehalalan produk warung makannya, apakah bahan-bahan yang digunakan dapat dijamin kehalalannya, apakah proses pembuatan makanan telah sesuai dengan Syariat Islam, dan apakah ada konsumen yang pernah menanyakan tentang kehalalan makanan yang dijual?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Kalau sertifikat halal, belum ada. Penting kalau jaminan halal itu, karena itu sebagai jaminan ya kalau makanan yang di makan itu aman dan juga halal. Kalau untuk menjamin kehalalan ya saya jamin, karna makanannya sudah saya proses dengan baik dan sesuai dengan Syariat, saya membeli daging nya pun di tempat yang saya kenal orangnya, sayur yang segar juga yang saya pilih. Iya, bahan-bahan yang saya gunakan yang segar-segar, kalo untuk daging penyembelihannya di Kuala kurun, saya kenal orangnya, saat penyembelihan itu pasti mengucapkan bismillah dan membaca doa. Kalau saat pemotongan tidak membaca bismillah kan berarti tidak halal. Kalau seperti sayur-sayur, mie, saya beli di pasar Tewah. konsumen yang menanyakan tidak ada juga, kan di situ sudah saya tempel ayat kursi. sebelum itu dulu waktu di warung yang pertama sebelum di sini warung yang di sebelah Masjid, belum ada tempelan ayat kursi, sempat ada yang bertanya , yang jualan ini muslim apa tidak? , saya jawab muslim. Tapi semenjak saya disini dan ada tulisan ayat kursi itu tidak pernah ada yang bertanya lagi. Dan disamping itu ada juga tulisan halal. Jadi semenjak ada tulisan halal dan tempelan ayat kursi sudah tidak pernah ada orang yang bertanya lagi.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas Sukandi (48 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang apabila bahan utamanya adalah hewan, maka hewan yang digunakan harus masuk atau sesuai

⁸³ Sukandi, *Wawancara* (Tewah, 16 November 2021).

⁸⁴ Ibid.

dengan kriteria hewan yang halal di konsumsi, dan disembelih serta diproses secara Syariat Islam.⁸⁵

Sukandi (48 tahun) mengatakan, cara memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan suatu makanan sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Makanan halal itu diperoleh dengan cara yang halal, diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan apapun yang sifatnya haram. Menyajikan dan menyimpan makanan tersebut juga harus menggunakan cara yang halal juga baik dengan tidak mencampurkan alat masak yang satu dengan yang lain.⁸⁶

Sukandi (48 tahun) juga mengatakan, warung makannya belum memiliki sertifikat halal. Namun Sukandi (48 tahun) menyadari pentingnya jaminan halal agar konsumen tidak ragu untuk membeli produk yang dia jual. Sukandi (48 tahun) telah memahami mengenai standar kehalalan produk, serta hak dan kewajibannya selaku pedagang. Sukandi (48 tahun) juga mengatakan bahwa tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal kehalalan makanan yang dijualnya.⁸⁷

2. Subjek Kedua

Nama : Eko Waldani
 Tempat Tanggal Lahir : Lampung 27 November 1989
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Gunung Mas
 Pekerjaan : Penjual Makanan
 Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2021
 Pukul : 20:13- Selesai

⁸⁵ Sukandi, *Wawancara* (Tewah, 16 November 2021).

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

Tempat : Tewah, Warung Makan Mas Eko

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Eko Waldani (33 tahun) sebagai pemilik warung makan mengenai sejarah singkat berdirinya warung makan, sejak kapan menjalankan usaha warung makan dan mengapa berusaha di bidang warung makan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Usaha awal itu jual sayur keliling, Ini warung saya jualan mulai tahun 2012, tapi sudah 2 kali pindah, dari pasar malam keliling sampai menetap disini, itu saja. Jualan ini dari Tahun 2012 sampai sekarang. Alasan saya mencoba membuka usaha warung makan yang pertama, sekarang harga sayur sedang naik, dan juga harga jual lagi susah. Jadi saya berjualan makanan jadi, makanan masak.”⁸⁸

Pertanyaan kembali diajukan kepada Eko Waldani (33 tahun) mengenai jam berapa warung makan ini buka, apa saja menu yang tersedia di warung, berapa harga per porsi, per hari dapat menjual berapa porsi, siapa saja yang menjadi pelanggan, menu apa saja yang banyak diminati dan dimana membeli bahan makanan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Saya Buka mulai jam 10:00 pagi sampai jam 21.00 malam, kalau untuk menu, lengkap. Ada bakso, mie ayam, nasi goreng, lalapan, mie goreng, ayam geprek, soto, nasi sop, ayam KFC sama gorengan, sudah itu saja. Harga bervariasi, mulai dari harga Rp.15.000 sampai dengan Rp.25.000 per porsi, dan yang terjual sehari biasa 50 porsi itu sudah pasti. Yang menjadi pelanggan, kalau orang luar banyak juga, orang sini juga banyak, sales-sales, orang dari Palangkaraya juga ada, dari Banjar ada, ya orang-orang pendatang lah. Untuk makanan yang banyak diminati itu nasi goreng sama bakso, 2 macam itu saja. Yang lain, jarang-jarang. Untuk bahan-bahan, kami belinya di Tewah sini saja. Di toko Udin. Kalau buat ayam di tempatnya jali.”⁸⁹

⁸⁸ Eko Waldani, *Wawancara* (Tewah, 17 November 2021).

⁸⁹ Ibid.

Penulis kembali mengajukan pertanyaan mengenai pendapat pemilik warung tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa memproduksi makanan halal, apa manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Syariat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Makanan yang sesuai Syariat Islam, ya yang penting makanan yang kita jual itu normal, tanpa yang macam-macam, tidak menggunakan bahan yang aneh-aneh. Kenapa memproduksi makanan halal, jelas karena saya seorang muslim, dan juga kami kan memprioritaskan itu untuk orang-orang muslim saja, tapi orang yang selain muslim bisa juga, karena makanan kita tidak merugikan untuk yang non Muslim. Ya kalau untuk manfaatnya yang pertama sehat untuk badan, dan juga kita kan tidak ragu lagi untuk memakan makanan halal. Kriterianya bersih, higienis, dan hewannya di sembelih secara halal. Saya juga yakin memang orangnya Muslim, dan saya juga melihat sendiri prosesnya dari penyembelihan sampai proses akhirnya.”⁹⁰

Selanjutnya penulis kembali bertanya mengenai cara memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan suatu makanan apakah berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, penulis juga menanyakan apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan haram pada makanan halal, apakah status makanan tersebut tetap halal, dan bagaimana prosedur daging yang halal untuk di konsumsi umat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Ya berpengaruh, masalahnya kita mencari bahan itu harus selektif, kita tidak boleh sembarangan dan juga kita harus mencari yang benar-benar halal dalam setiap proses nya. Jika kita menyimpannya sembarangan dan ada binatang yang tidak kita inginkan, kadang-kadang bisa menyenggol, seperti kucing atau anjing. Kita harus menyimpannya dengan baik, makanya saya menyediakan kulkas di sini kalau untuk bahan makanan yang belum siap diproses saya simpan di kulkas. Kalau terdapat sedikit unsur atau campuran makanan haram pada makanan halal kurang tahu saya, masalahnya

⁹⁰ Eko Waldani, *Wawancara* (Tewah, 17 November 2021).

kadang-kadang bahan ini kita tidak melihat komposisi, yang pertama seperti jenis-jenis saus, kecap asin, penyedap rasa, kita tidak tahu itu komposisinya dari mana. Jika saya pribadi mungkin bahan-bahan seperti itu saya pilih dengan merek dan ada logo halal. Kalau untuk prosedur nya saya kurang tahu, namun jika menurut Syariat kan disembelih secara halal dengan menyebut nama Allah dan membaca doa.”⁹¹

Selanjutnya penulis menanyakan apakah warung makan tersebut memiliki sertifikat halal, apakah penting adanya jaminan produk halal, bagaimana pemilik warung menjamin kehalalan produk warung makannya, apakah bahan-bahan yang digunakan dapat dijamin kehalalannya, apakah proses pembuatan makanan telah sesuai dengan Syariat Islam, dan apakah ada konsumen yang pernah menanyakan tentang kehalalan makanan yang dijual?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Kalau sertifikat belum, kalau pajak sudah. Adanya jaminan halal itu penting, makanya setiap saya mau membuka warung saya sediakan di spanduk atau banner, di setiap banner saya ada tulisan logo halal, saya tidak berani jika tidak menyediakan logo. Itu wajib, kenapa? ya kalau orang muslim kita yang makan kan tahu makanan kita ini halal. Untuk menjamin kehalalan makanan yang saya jual *sih* bisa saya jamin, proses pembuatannya dengan alat-alat yang bersih, tidak bercampur satu dengan yang lain. Kalau untuk bahan saya jamin *sih* sekitar 99% saya jamin, kalau untuk yang 1% itu yang non halal nya bisa jadi dari bahan yang kita beli dari produk-produk yang lain, contohnya kaya Royco kan kita nggak tahu bahan-bahannya apa yang dicampur. kalau untuk proses kami mengikuti Syariat juga, namun jika seperti bakso kita menggiling baksonya di tempat orang muslim. Kalau untuk konsumen rata-rata mereka tidak pernah menanyakan, namun mereka percaya.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas Eko Waldani (33 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan Syariat Islam, tanpa menggunakan bahan yang aneh-aneh. Eko Waldani (33 tahun)

⁹¹ Eko Waldani, *Wawancara* (Tewah, 17 November 2021).

⁹² Ibid.

menuturkan bahwa warung makannya belum memiliki sertifikat halal namun Eko Waldani (33 tahun) selalu membayar pajak. Eko Waldani (33 tahun) menyadari pentingnya memahami standar kehalalan produk, serta hak dan kewajibannya selaku seorang pedagang. Eko Waldani (33 tahun) menjamin kehalalan makanan yang di produksi dengan menyertakan logo Halal di spanduk dan banner yang ada di warung makannya. Eko Waldani (33 tahun) juga menuturkan bahwa sejauh ini belum pernah ada yang bertanya mengenai kehalalan makanan yang dijualnya.⁹³

3. Subjek Ketiga

Nama : Arbiah
 Tempat Tanggal Lahir : Tewah, 21 Oktober 1987
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Gunung Mas RT.1
 Pekerjaan : Penjual Bakso
 Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2021
 Pukul : 19:15- Selesai
 Tempat : Tewah, Warung Pangkoh Mama Arfa

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Arbiah (35 tahun) sebagai pemilik warung makan mengenai sejak kapan menjalankan usaha warung makan, sejarah singkat berdirinya warung makan dan mengapa berusaha di bidang warung makan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Saya jualan makanan ini mulai tahun 2015, Sebelum ini saya jualan sembako di bawah, saya pikir sepertinya di dalam gang itu sunyi, di Tewah ini saya lihat sedikit juga masih yang jualan bakso waktu itu, orang juga banyak minat saya lihat di bakso dan mie ayam, jadi ya coba-coba saja, lumayan juga kan. Ya alasannya pertama karena

⁹³ Eko Waldani, *Wawancara* (Tewah, 17 November 2021).

peminatnya banyak, kita daerah sini kan banyak kayanya peminat itu, jarang kan sedikit saja yang jualan bakso, bisa kamu lihat juga disini lokasinya lumayan strategis, karena tidak ada orang yang jualan bakso di atas sini, warungnya juga terletak di pinggir jalan, tempat orang hilir mudik, tempat orang singgah makan.”⁹⁴

Pertanyaan kembali diajukan kepada Arbiah (35 tahun) mengenai apa saja menu yang tersedia di warung, berapa harga per porsi, siapa saja yang menjadi pelanggan dan dimana membeli bahan makanan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Kalau menunya di sini ada bakso dan mie ayam saja. Soalnya mau bikin lalapan segala masih kekurangan orang, tenaga saya rasanya kurang mampu. Harga per porsi Rp.15.000 dengan es teh Rp.18.000. Kalau di sini netral saja pelanggannya, orang dari Banjar, Dayak, Jawa, itu semua ada, tapi kebanyakan itu orang Dayak, orang yang asli sini, dan orang yang dari atas-atas itu. Orang kan suka, saya lihat orang dayak ini suka bakso. Bahan-bahan itu saya beli di Tewah saja, di pasar Tewah, kalau daging itu dikirim dulu ke Palangkaraya, karena di sini tidak ada pemotongan yang setiap hari, kalau menggiling itu di tempat teman bapaknya di Kuala kurun. Tapi memang rata-rata dari kurun semua kami gilingnya, tinggal ambil dagingnya.”⁹⁵

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai pendapat Arbiah (35 tahun) tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa memproduksi makanan halal, apa manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Syariat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Ya halal kan jika bahan dasarnya itu daging seperti bakso saya ini hewannya harus disembelih dengan cara yang benar dan tidak lupa membaca doa, jangan gunakan daging yang tidak kita makan, kebersihannya juga penting di dalam Agama kita. Saya memproduksi makanan halal jelas karena saya seorang muslim, tidak mungkin menjual dan mengolah makanan yang tidak halal. Manfaat yang pertama jelas kesehatan kita terjaga, kita mendapat ridho Allah karena sudah menaati perintah-nya memilih dan mengkonsumsi

⁹⁴ Arbiah, *Wawancara* (Tewah, 19 November 2021).

⁹⁵ Ibid.

makanan yang halal. Yang pasti kriteria zatnya harus halal, cara mendapatkannya, mengolahnya, baik dan bergizi juga tidak menimbulkan penyakit untuk kita.”⁹⁶

Kemudian penulis kembali bertanya kepada Arbiah (35 tahun) mengenai cara memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan suatu makanan apakah berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, penulis juga menanyakan apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan haram pada makanan halal, apakah status makanan tersebut tetap halal, dan bagaimana prosedur daging yang halal untuk di konsumsi umat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Ya pasti penting dan berpengaruh, kalau kita tidak tahu bagaimana cara memperolehnya, nanti kita di kasih daging yang kita tidak tahu, cara mengolah dan menyimpan juga mempengaruhi kehalalannya, jika kita menyimpan makanan di tempat sembarangan, di hinggapi lalat, tidak bagus di liat pembeli. Kalau ada tercampur sedikit campuran makanan haram di makanan halal itu haram menurut saya, walaupun sedikit. Ya prosedur daging halal itu daging hewannya harus disembelih menggunakan bacaan kita, dagingnya yang berkualitas segar, jangan daging yang tidak kita makan, kebersihannya juga sangat perlu kita perhatikan.”⁹⁷

Kemudian penulis kembali bertanya kepada Arbiah (35 tahun) apakah warung makan tersebut memiliki sertifikat halal, apakah penting adanya jaminan produk halal, bagaimana pemilik warung menjamin kehalalan produk warung makannya, apakah bahan-bahan yang digunakan dapat dijamin kehalalannya, apakah proses pembuatan makanan telah sesuai dengan Syariat Islam, dan apakah ada konsumen yang pernah menanyakan tentang kehalalan makanan yang dijual?

⁹⁶ Arbiah, *Wawancara* (Tewah, 19 November 2021).

⁹⁷ Ibid.

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Belum ada sertifikatnya, tapi orang melihat saja kita pasang tulisan Arab atau gambar guru-guru yang muslim. Kalau untuk bahan-bahan Insya Allah saya jamin halal, karena kami sekeluarga makan juga. Saya menjaminkannya dengan cara saya pribadi, anak, suami memakan makanan ini juga, saya makan yang halal dan tidak mungkin memakan yang haram, kecuali darurat mungkin lah, misalkan seperti di hutan, kelaparan terpaksa memakan yang ada. Makanan yang saya jual juga Insya Allah bahan dasarnya hewan yang di perbolehkan kita Islam untuk memakannya. Jaminan halal ya pasti penting, kalau kita tidak tahu halal bagaimana memperolehnya, nanti kita di kasih daging ini tidak tahu kan, jadi perlu juga jaminan halal itu. Proses pembuatan juga sudah sesuai, tidak mungkin juga kan saya mencampurkan karena kita memakan, anak suami ikut makan juga. Kalau yang bertanya itu belum pang, tidak ada. Soalnya di spanduk itu, gambar kami berempat anak-anak menggunakan kerudung, tulisannya juga warung Pangkoh, biasanya orang-orang tahu kalau pangkoh itu orang Jawa, Islam semua.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas Arbiah (35 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang jika bahan dasarnya daging hewan maka hewan tersebut harus memenuhi kriteria hewan yang diperbolehkan untuk di konsumsi juga diproses secara baik dan benar. Setelah memenuhi kriteria dari segi bahan, Arbiah (35 tahun) juga mengungkapkan bahwa pentingnya pengaruh kehalalan makanan bisa di lihat dari cara memperoleh , menyimpan, mengolah hingga menyajikannya. Arbiah (35 tahun) mengatakan, warung makan miliknya belum mempunyai sertifikat halal. Namun Arbiah (35 tahun) menjamin makanan yang di jualnya adalah makanan halal.⁹⁹

⁹⁸ Arbiah, *Wawancara* (Tewah, 19 November 2021).

⁹⁹ Ibid.

4. Subjek Keempat

Nama	: Hani
Tempat Tanggal Lahir	: Palingkau Baru, 10 Oktober 1986
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Gunung Mas
Pekerjaan	: Penjual Makanan
Hari/Tanggal	: Selasa, 20 November 2021
Pukul	: 19:58- Selesai
Tempat	: Tewah, Warung Makan Allesha

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Hani (36 tahun) sebagai pemilik warung makan mengenai sejak kapan menjalankan usaha warung makan, sejarah singkat berdirinya warung makan dan mengapa berusaha di bidang warung makan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Saya mulai berdagang di Tewah ini tahun 2013, sebelum itu kami dagang kosmetik, pindah ke Tewah berdagang makanan ini. Soalnya di atas sudah mulai sepi jualan kosmetik, coba-coba ke Tewah, mencoba berusaha di bagian makanan, karena saya lihat kalau kosmetik banyak juga di sini.”¹⁰⁰

Pertanyaan kembali diajukan kepada Hani (36 tahun) mengenai mulai jam berapa warung makan ini buka, siapa saja yang menjadi pelanggan, apa saja menu yang tersedia di warung, berapa harga per porsi, per hari dapat menjual berapa porsi, apa menu yang paling diminati dan dimana membeli bahan makanan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Warung ini biasanya buka dari jam 15:00 sampai jam 22:00. Yang menjadi pelanggan itu campur, orang-orang sini, sales-sales juga ada. Untuk menu nya tu ada macam-macam, ada nasi goreng,

¹⁰⁰ Hani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

lalapan, mie ayam, soto, sate, nasi sop, ayam KFC. Harganya masing-masing, Kalau nasi goreng Rp.20.000, lalapan Rp.20.000, mie ayam Rp.15.000, soto Rp.15.000, sate Rp.25.000, nasi sop Rp.15.000, es nya Rp.5.000 an. Perhari bisa terjual berpuluh-puluh mangkok, kadang bersisa kadang juga habis. Menu yang di sukai itu soto dan sate. Kalau untuk bahan-bahan saya membeli di sini, di pasar bawah, di toko Azmi atau toko MR.”¹⁰¹

Kemudian penulis kembali bertanya kepada Hani (36 tahun) mengenai bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa memproduksi makanan halal, apa manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Syariat Islam ?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Makanan halal itu makanan yang bersih, bahannya yang baru, seperti ayam baru dipotong, sayuran yang segar. Saya memproduksi makanan halal karena saya Islam, sambil dimakan juga. Kalau manfaat yang saya rasakan di badan sehat, kriteria makan halal itu yang pasti bahan utamanya halal, cara memperoleh, mengolah sampai ke menyimpan itu harus halal juga, jauh dari pupuk-pupuk atau bahan kimia, jauh dari najis kaya kotoran, baru bisa masuk ke dalam kriteria halal.”¹⁰²

Kemudian penulis kembali bertanya kepada Hani (36 tahun) mengenai cara memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan suatu makanan apakah berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, penulis juga menanyakan apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan haram pada makanan halal, apakah status makanan tersebut tetap halal, dan bagaimana prosedur daging yang halal untuk di konsumsi umat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Berpengaruh, cara memperoleh itu harus halal juga uangnya, biar makanan nya halal kalau uangnya haram tidak halal juga

¹⁰¹ Hani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

¹⁰² Ibid.

makanannya. Mengolah, menyimpan dan menyajikan juga pasti sangat berpengaruh, makanya saya tidak mau sembarang mencampur sendok-sendok, kasihan yang memakan kalau kita mengolahnya asal-asalan. Kalau ada campuran haram ke makanan, makanannya jadi haram juga. walaupun sedikit ya haram, saya tidak memakan walaupun darurat, takut dosa. Daging yang halal kita konsumsi itu yang hewannya disembelih sesuai dengan Syariat Agama, dagingnya yang segar tidak berbau.”¹⁰³

Selanjutnya penulis kembali bertanya kepada Hani (36 tahun) apakah warung makan tersebut memiliki sertifikat halal, apakah penting adanya jaminan produk halal, bagaimana pemilik warung menjamin kehalalan produk warung makannya, apakah bahan-bahan yang digunakan dapat dijamin kehalalannya, apakah proses pembuatan makanan telah sesuai dengan Syariat Islam, dan apakah ada konsumen yang pernah menanyakan tentang kehalalan makanan yang dijual?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Belum ada sertifikat warung ini, kalau jaminan halal itu sangat penting, tujuan jaminan kan memberi kenyamanan untuk kita yang membeli, kita rasa produknya aman juga. Kalau saya pribadi menjamin saja, terserah orang lagi, yang pasti bahan-bahannya juga saya pilih, saya masak betul-betul, agar tidak membuat pembeli jera untuk belanja. Untuk mengolah makanan Insya Allah sudah sesuai dengan Syariat. Pokoknya *be* Bismillah saja. Kalau yang bertanya tidak pernah, soalnya ada di tulis halal, ada tulisan-tulisan bahasa Arab juga.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas Hani (36 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang bersih, menggunakan bahan yang baru serta sayur yang segar. Menurut Hani (36 tahun), cara memperoleh, menyimpan, mengolah sampai dengan menyajikan suatu makanan sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Setiap makanan halal

¹⁰³ Hani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

¹⁰⁴ Ibid.

harus diproses, di simpan dan disajikan dengan cara yang halal dan baik, tidak bercampur dengan apapun yang sifatnya haram. Warung makan milik Hani (36 tahun) belum memiliki sertifikat halal. Namun, Hani (36 tahun) sangat menyadari pentingnya jaminan halal, karena jaminan halal akan memberikan rasa aman untuk seorang konsumen dalam memilih makanan.¹⁰⁵

5. Subjek Kelima

Nama : Muhammad Karyadi
 Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 14 Mei 1977
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Perintis RT.16
 Pekerjaan : Swasta
 Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2021
 Pukul : 19:27- Selesai
 Tempat : Tewah, Warung Bakso Gaul

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Muhammad Karyadi (45 tahun) sebagai pemilik warung makan mengenai sejarah singkat berdirinya warung makan, sejak kapan menjalankan usaha warung makan dan mengapa berusaha di bidang warung makan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Singkatnya sebelum di warung ini, saya jualannya bergerobak di jalan atas, kisaran 12 tahun yang lalu sudah saya di Tewah. Alasannya berdagang makanan ini yang pertama modalnya enteng, hasilnya bagus. Itu saja.”¹⁰⁶

Pertanyaan kembali diajukan kepada Muhammad Karyadi (45 tahun) mengenai mulai jam berapa warung makan ini buka, siapa saja yang

¹⁰⁵ Hani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

¹⁰⁶ Muhammad Karyadi, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

menjadi pelanggan, apa saja menu yang tersedia di warung, menu apa yang banyak diminati, berapa harga per porsi, per hari dapat menjual berapa porsi, dan dimana membeli bahan makanan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Saya buka setelah zuhur. Pelanggan itu yang pasti orang-orang Tewah, ada juga orang yang datang dari atas sana dari Desa lain. Kalau menunya 2 macam saja, bakso dan mie ayam. Menu yang banyak disukai itu mie ayam. Seporsinya mulai Rp.15.000 an, air minumnya Rp.2.000 sampai Rp.5.000. Rata-rata selalu habis kisaran 100 mangkok itu pasti. Kalau bahan-bahannya beli di Tewah saja, sayur, dagingnya di Tewah juga, kalau saya ada gilingan sendiri, jadi menggiling sendiri di sini.”¹⁰⁷

Kemudian penulis kembali bertanya kepada Muhammad Karyadi (45 tahun) mengenai bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa memproduksi makanan halal, apa manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Syariat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Makanan halal ya makanan yang sehat dan yang di anjurkan di dalam Agama, kita harus bersih, kita jangan memakai yang aneh-aneh di makanan kita. Alasanku memilih makanan halal singkatnya, karena kita ini Islam, kita juga memakan makanan yang kita buat, tidak mungkin saya memakan yang haram. Saya memang mempekerjakan orang kristen *pang*, tapi yang memasak tetap saya dan istri, mereka bagian mengantar makanan membuat minuman saja. Manfaatnya makanan halal ini sehat di badan. Kriterianya kalau hewan lah berarti harus hewan yang boleh di makan juga kaya ikan, ayam, sapi, jangan yang bangkai atau yang membuat kita jijik memakan seperti kodok. Kalau sayur-sayur yang pasti bersih, jauh dari pupuk-pupuk, bahan kimia segalanya, jauh juga dari najis.”¹⁰⁸

Kemudian penulis kembali bertanya kepada Muhammad Karyadi (45 tahun) mengenai cara memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan suatu makanan apakah berpengaruh terhadap kehalalan

¹⁰⁷ Muhammad Karyadi, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

¹⁰⁸ Ibid.

makanan tersebut, penulis juga menanyakan apabila terdapat sedikit unsur atau campuran makanan haram pada makanan halal, apakah status makanan tersebut tetap halal, dan bagaimana prosedur daging yang halal untuk di konsumsi umat Islam?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Berpengaruh lah cara menyimpan itu. Kalau untuk pedagang makanan seperti kami ini, ditakutkan ada hewan seperti lalat yang menghinggapi, selain tidak nyaman di liat pembeli, makanan nya juga jadi tidak bersih bisa jadi tidak halal, makanya kaca makanan selalu saya tutup. Setelah itu cara lain seperti memperoleh, menyajikan itu juga sangat penting. Kita sebagai penjual ni harus selalu memperhatikan, biar orang juga tidak jara membeli. Kalau tercampur sedikit yang haram itu statusnya ya haram juga tidak halal, jika sudah tercampur makanan haram dan kita tahu itu maka kita berdosa. Prosedurnya yang pasti di sembelih dengan cara yang sudah di ajarkan. Saya biasa membeli juga di pilih yang segar yang pasti yang baru disembelih hari itu juga.”¹⁰⁹

Selanjutnya penulis kembali bertanya kepada Muhammad Karyadi (45 tahun) apakah warung makan tersebut memiliki sertifikat halal, apakah penting adanya jaminan produk halal, bagaimana pemilik warung menjamin kehalalan produk warung makannya, apakah bahan-bahan yang digunakan dapat dijamin kehalalannya, apakah proses pembuatan makanan telah sesuai dengan Syariat Islam, dan apakah ada konsumen yang pernah menanyakan tentang kehalalan makanan yang dijual?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Belum ada sertifikat halal, pajak saja yang ada, perbulannya Rp.50.000. Adanya jaminan penting juga, karena jika ada jaminan halal itu kita yang membeli pun tidak ragu, memakan juga tidak ragu. Saya menjamin kehalalannya satu dengan cara berpakaian istri saya berkerudung, kebersihan warung saya jaga, saya tempel gambar Ulama Islam, setelah itu saat pembayaran saya selalu mengucapkan akad seperti *saya jual makanannya*. Kalau menjamin bahan seperti

¹⁰⁹ Muhammad Karyadi, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

mie goreng kan sudah siap sudah jelas ada tulisan halalnya, sayur pasti, karena saya pilih juga yang segar-segar. Proses pembuatannya ya sudah sesuai Syariat. Belum pernah ada yang bertanya.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas Muhammad Karyadi (45 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang sehat dan juga makanan yang di anjurkan di dalam Agama, harus bersih dan tidak memakai bahan yang dapat membahayakan tubuh.¹¹¹

Muhammad Karyadi (45 tahun) mengatakan, cara memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan suatu makanan sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, terlebih untuk seorang pedagang makanan. Muhammad Karyadi (45 tahun), Makanan yang halal dan baik merupakan makanan yang diproses dengan baik, disimpan serta di sajikan dengan cara yang benar. Hal ini Muhammad Karyadi (45 tahun) lakukan agar makanan yang di produksinya terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehalalan serta kebersihan makanan yang di produksi.¹¹²

Muhammad Karyadi (45 tahun) mengatakan, warung makannya belum memiliki sertifikat halal, namun setiap bulan Muhammad Karyadi (45 tahun) selalu membayar pajak. Muhammad Karyadi (45 tahun) juga mengaku bahwa belum pernah ada konsumen yang menanyakan kehalalan makanan yang dijual.¹¹³

¹¹⁰ Muhammad Karyadi, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Muhammad Karyadi, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

6. Subjek Keenam

Nama : Muhammad Rafsanjani
 Tempat Tanggal Lahir : Tewah, 20 Januari 1990
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Nyai Balau No.46
 Pekerjaan : Swasta
 Hari/Tanggal : Selasa, 20 November 2021
 Pukul : 20:21-Selesai
 Tempat : Tewah, Warung Makan Allesha

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Muhammad Rafsanjani (32 tahun) sebagai pembeli di warung makan Allesha mengenai pendapat tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa mengkonsumsi makanan halal, bagaimana manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Islam ?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Makanan halal itu makanan yang bagus untuk tubuh terus yang dianjurkan di dalam Islam , berbagai macam makanan yang di dalamnya tidak terdapat larangan dari Syariat maka dapat disebut halal menurut saya. Alasan saya mengkonsumsi makanan halal karena saya seorang muslim, karena makanan halal itu sudah di pastikan bagus dan baik untuk kesehatan, manfaat nya pasti ada. Karena yang menganjurkan bukan kita, tapi Tuhan. Untuk manfaatnya sendiri sehat di badan, menghindarkan kita dari macam-macam penyakit yang ada. Kriterianya makanan halal itu bergizi, diproses dengan baik tidak secara instan. Kemudian jauh dari makanan yang dilarang Allah seperti anjing babi, alkohol. setidaknya yang kita suka untuk makan, maksudnya ada makanan yang halal namun kalau kita tidak mau memakan misalnya seperti sushi , sushi sendiri *kan* dari ikan yang mentah , *kan* halal, tapi ada orang yang jijik, padahal halal saja.”¹¹⁴

Pertanyaan kembali diajukan kepada Muhammad Rafsanjani (32 tahun) terkait cara memperoleh suatu makanan apakah akan berpengaruh

¹¹⁴ Muhammad Rafsanjani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

terhadap kehalalan makanan tersebut, apakah setiap produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat atau logo halal, apakah pembeli selalu memeriksa komposisi/ bahan makanan sebelum membelinya dan seberapa penting kehalalan suatu produk warung makan ?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Kalau untuk kita ya pasti pengaruh, setau saya juga cara memperoleh itu masuk ke dalam menentukan status halal haramnya makanan itu, jadi pasti berpengaruh cara memperoleh makanan itu dari mana-mana. Ketika kita mencuri ya uangnya haram, makanannya haram juga. tidak setiap makanan yang dikonsumsi harus ada label, contoh kaya makan di warung seperti ini, saya memiliki penilaian tersendiri untuk menentukan warung makan yang halal. Kalau komposisi tidak meneliti sebegitunya, kecuali produk itu produk yang kita atau orang lain belum pernah makan, barang baru begitu, itu baru perlu kita liat komposisinya, apakah ada zat-zat yang di haramkan, nah itu yang perlu kita tahu, karena barang tersebut baru, kalau makanan yang sudah dari dulu kita makan, tidak perlu kita lihat lagi komposisinya. Kalau makanan di warung seperti ini tidak, karena kita tahu yang jual muslim, kita kan juga lihat tempatnya bagaimana, terus yang penting ketika kita mencari tempat makan itu bagaimana cara pelayanannya, bersih atau tidak tempatnya, disitu saja yang kita lihat tidak perlu sampai detail. Kehalalan tu penting menurut saya, karena kita sudah diperintahkan memakan makanan yang halal, selain baik dan sehat untuk badan banyak manfaat lain yang bisa kita dapat.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas Muhammad Rafsanjani (32 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang baik dan juga makanan yang dianjurkan di dalam Islam, berbagai macam makanan yang di dalamnya tidak terdapat larangan dari Syariat maka dapat disebut dengan makanan halal. Contohnya makanan yang mengandung unsur babi, tikus, maupun zat berbahaya seperti formalin.¹¹⁶

¹¹⁵ Muhammad Rafsanjani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

¹¹⁶ Ibid.

Muhammad Rafsanjani (32 tahun) mengatakan, cara memperoleh suatu makanan akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Muhammad Rafsanjani (32 tahun) mengungkapkan bahwa cara memperoleh suatu makanan yang baik menjadi penentu dalam status halal haramnya makanan tersebut. Jadi, cara memperoleh suatu makanan harus dengan cara yang halal pula.¹¹⁷

Muhammad Rafsanjani (32 tahun) mengatakan, setiap produk makanan yang akan dikonsumsi tidak harus terdapat sertifikat atau logo halal, terlebih pada warung makan yang sering dikunjunginya. Muhammad Rafsanjani (32 tahun) memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan warung makan yang halal. Ketika akan makan, Muhammad Rafsanjani (32 tahun) akan selalu memeriksa warung makan tersebut. Contohnya seperti pemilik atau pelayan yang menggunakan kerudung serta terdapat gambar Guru Besar Ulama Islam di warung makan sehingga membuat Muhammad Rafsanjani (32 tahun) yakin bahwa warung makan tersebut menjual makanan dengan produk yang halal dan baik.¹¹⁸

Muhammad Rafsanjani (32 tahun) juga mengungkapkan, kehalalan merupakan hal yang sangat penting, karena kita sebagai umat muslim telah diperintahkan memakan makanan yang halal, selain baik dan sehat, banyak manfaat lain yang di dapat.¹¹⁹

¹¹⁷ Muhammad Rafsanjani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

7. Subjek Ketujuh

Nama	: Andar
Tempat Tanggal Lahir	: Palingkau, 5 April 1993
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Perintis
Pekerjaan	: Swasta
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 November 2021
Pukul	: 19:02-Selesai
Tempat	: Tewah, Warung Makan Allesha

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Andar (29 tahun) sebagai pembeli di warung makan Allesha mengenai pendapat tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa mengonsumsi makanan halal, bagaimana manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Islam ?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Makanan halal itu makanan yang wajib atau harus dimakan oleh umat Islam. Yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an. Yang pasti bahannya, cara membuatnya, kebersihannya yang pasti, semua sudah sesuai aturan Agama kita. Makanan halal itu penting karena makanan halal akan memberikan kita energi yang baik dalam tubuh jadi hati kita bersih, tidak mudah berpikir buruk. Saya mengonsumsi makanan halal karena sesuai yang diperintahkan Al-Qur'an dan Hadist, saya tahu ayat dan Hadistnya tapi lupa, lalu sudah di jamin kebersihannya juga. Manfaat yang saya rasakan tu sehat di badan, enak bersih yang pasti kalau di makan, kebanyakan yang haram itu , kalau binatang misalnya kurang higienis. Kriterianya menurut saya Bersih, higienis, ada logo halal kalau di kemasan, dan tidak membahayakan untuk tubuh.”¹²⁰

Pertanyaan kembali diajukan kepada Andar (29 tahun) terkait cara memperoleh suatu makanan apakah akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, apakah setiap produk makanan yang dikonsumsi harus

¹²⁰ Andar, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

terdapat sertifikat atau logo halal, apakah pembeli selalu memeriksa komposisi/ bahan makanan sebelum membelinya dan seberapa penting kehalalan suatu produk warung makan?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Ya berpengaruh, itu kan termasuk ke cara memperoleh nya, ya berpengaruh, misalnya bapaknya ini mencuri, memberi makan anaknya yang haram-haram ya makanan nya jadi haram. Cara memperoleh makanan itu sangat berpengaruh. Cara mengolah juga berpengaruh, misalkan memasaknya dengan baik biar kuman-kumannya hilang. Ya harus ada sertifikat halal jika produk yang berkemasan. Kalau melihat komposisi kurang *pang*, apalagi dalam kemasan. Paling bisa lihat logo nya dulu , sudah. Menurut saya yang penting itu logo halalnya, komposisi kadang dilihat kadang tidak, intinya logo halal itu yang lebih penting karena sudah mewakili komposisi yang baik. Kalau makan di warung gini lihat logo atau tempelan juga, atau melihat penampilan penjualnya bisa kadang. Dan untuk kehalalan produk itu sangat penting, karena sudah di anjurkan dan syarat dalam Islam.”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas Andar (29 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang wajib atau harus dimakan oleh umat Islam. Makanan yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an, yang bahan, cara pembuatan sampai dengan kebersihan semua sudah sesuai dengan aturan Agama. Menurut Andar (29 tahun), makanan halal itu penting karena makanan halal akan memberikan energi yang baik di dalam tubuh.¹²²

Menurut Andar (29 tahun) cara memperoleh suatu makanan akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Cara mengolah juga berpengaruh, misalkan memasaknya dengan cara yang baik dan benar agar segala jenis kuman pada bahan makanan dapat hilang.¹²³

¹²¹ Andar, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

Andar (29 tahun) mengatakan, setiap produk makanan yang akan dikonsumsi harus terdapat sertifikat ataupun logo halal. Andar (29 tahun) juga mengatakan, kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena sudah di anjurkan dalam Agama Islam.¹²⁴

8. Subjek Kedelapan

Nama	: Fatmawati
Tempat Tanggal Lahir	: Tewah, 16 Desember 1994
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Veteran
Pekerjaan	: Swasta
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 November 2021
Pukul	: 21:00-Selesai
Tempat	: Tewah, Warung Makan Allesha

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Fatmawati (28 tahun) sebagai pembeli di warung makan mengenai pendapat tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa mengkonsumsi makanan halal, bagaimana manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Islam?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Makanan halal itu pokoknya makanan yang sesuai aturan Islam. Yang bersih dan sehat, bersih dari najis. Alasan saya mengkonsumsi itu karena kaya yang kita tahu mengonsumsi makanan halal adalah sebuah keharusan bagi kita umat muslim. Selain itu menyehatkan badan juga. Yang saya rasa dari mengonsumsi makanan halal ini sehat di badan. Kriteria makanan halal itu, pertama halal dari cara mendapatkannya, contoh tidak mendapatkannya dengan cara yang haram, tidak menipu atau maling. Kedua, halal dari jenisnya, maksudnya makanan itu bukan makanan yang dilarang oleh Al-Qur'an seperti babi, anjing, hewan yang hidup di 2 alam kaya kodok tu. Setelah itu halal dari cara mengolahnya, mengolah makanan itu

¹²⁴ Andar, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

harus baik. Misalnya nyembelih ayam, itu juga harus sesuai aturan Islam.”¹²⁵

Pertanyaan kembali diajukan kepada Fatmawati (28 tahun) terkait cara memperoleh suatu makanan apakah akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, apakah setiap produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat atau logo halal, apakah pembeli selalu memeriksa komposisi/ bahan makanan sebelum membelinya dan seberapa penting kehalalan suatu produk warung makan ?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Cara memperoleh atau mendapatkan makanan itu pengaruh *pang* dan halal haramnya, karena misalnya kita kerja sudah halal dan membeli makan dari uang halal maka makanannya halal juga, tapi bila membeli dari uang haram contohnya mencuri maka makanannya haram juga. Ya jelas harus ada sertifikat halalnya, apalagi yang kemasan-kemasan. Diliat logo halalnya, pokoknya lebih selektif lah kita memilih sebelum makan. Kalau untuk makanan yang kemasan, logo halal pasti saya cek, kalau komposisi jarang kecuali ada berita miring di makanan itu baru saya cek komposisinya, seperti lemak babi misalnya. Kalau makanan warung seperti ini ngecek komposisi tidak, yang paling saya perhatikan biasa tu kebersihan warungnya, dan juga susunan bahan makanannya tidak bercampur. Seberapa penting kehalalan itu penting menurut saya, apalagi ini makanan yang masuk ke badan kita, makannya saya biasa kalau makan di luar makan di tempat yang saya kenal orangnya. kalau ada warung makan baru , saya lihat juga dulu yang tadi, bersih tidak tempatnya.”¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas Fatmawati (28 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang sesuai aturan Islam, yang bersih dan sehat dan jauh dari najis. Menurut penjelasan Fatmawati (28 tahun) cara memperoleh suatu makanan akan sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Makanan yang halal dan baik haruslah diperoleh dengan cara yang baik pula.¹²⁷

¹²⁵ Fatmawati, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

Fatmawati (28 tahun) mengatakan, setiap produk makanan yang akan dikonsumsi harus terdapat sertifikat maupun logo halal, terlebih untuk produk makanan kemasan, biasanya Fatmawati (28 tahun) akan lebih selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Fatmawati (28 tahun) juga mengatakan kehalalan suatu produk warung makan sangatlah penting.¹²⁸

9. Subjek Kesembilan

Nama : Sri Kartini
 Tempat Tanggal Lahir : Palangkaraya, 21 April 1988
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Nyai Balau
 Pekerjaan : Swasta
 Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2021
 Pukul : 17:32-Selesai
 Tempat : Tewah, Warung Makan Allesha

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Sri Kartini (34 tahun) sebagai pembeli di warung makan mengenai pendapat tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa mengonsumsi makanan halal, bagaimana manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Islam ?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Makanan halal itu yang diridhoi Allah, selain halal juga sehat untuk kita. Islam tidak mungkin makan babi. Alasan utama saya mengonsumsi ya untuk kesehatan, itu anjuran agama juga, agama menganjurkan untuk memakan makanan yang halal, kewajiban kita sebagai seorang muslim pokoknya. Manfaatnya pokoknya sehatlah, bikin kita cerdas, bikin kita berpikiran jernih juga, berfikir yang baik-baik, yang positif. Kriterianya yang jelas tidak mengandung sesuatu yang haram, kalau produk itu berlabel halal MUI.”¹²⁹

¹²⁸ Fatmawati, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

¹²⁹ Sri Kartini, *Wawancara* (Tewah, 22 November 2021).

Pertanyaan kembali diajukan kepada Sri Kartini (34 tahun) terkait cara memperoleh suatu makanan apakah akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, apakah setiap produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat atau logo halal, apakah pembeli selalu memeriksa komposisi/ bahan makanan sebelum membelinya dan seberapa penting kehalalan suatu produk warung makan?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Pengaruh lah cara memperoleh itu, walaupun makanannya halal, tapi uang yang kita pakai hasil mencuri ya tidak halal. Contoh lain misalnya uang hasil menipu. Iya jelas lah, penting kita melihat logo sebelum dimakan. Kalau produk itu pasti saya liat komposisi nya, label halalnya, komposisinya semua saya lihat, harganya juga di lihat, cari yang murah juga. Itu juga walau ada logo halal saya tetap mengecek komposisi lagi, ditakutkan ada lemak babi dalam bahasa lain. Bukannya tidak percaya, tapi lebih ke hati-hati. Kalau di warung yang saya kenal seperti ini ya tidak nge cek apa-apa , kita sudah yakin. Kalau warung baru atau kita lagi berhenti dimana pas lagi perjalanan lah, yang saya lihat paling penting selain kebersihan warungnya itu spanduk nama warungnya, biasa menu nya juga ada di cantumkan di sana, setelah itu tempelan doa-doa juga saya lihat. Kalau tidak ada dan sudah terlanjur berhenti paling beli aqua. Kehalalan penting sekali, sebagai umat muslim saya diajarkan untuk memakan dan mengkonsumsi produk halal dan bagus juga buat kesehatan. Sebelum belanja juga kita perlu memastikan kehalalan makanannya contoh misalkan dengan cara melihat apa ada di warungnya tulisan makanan halal atau sejenisnya.”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas Sri Kartini (34 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang diridhai Allah, selain halal juga sehat. Menurut Sri Kartini (34 tahun), cara seseorang memperoleh suatu makanan akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Sri Kartini (34 tahun) mengatakan walaupun makanannya halal, tetapi uang yang kita gunakan hasil dari mencuri maka

¹³⁰ Sri Kartini, Wawancara (Tewah, 22 November 2021).

makanan tersebut menjadi haram. Setiap produk makanan yang akan dikonsumsi, Sri Kartini (34 tahun) akan melihat sertifikat ataupun logo halal. Sri Kartini (34 tahun) sangat menyadari pentingnya kehalalan pada suatu produk warung makan yang akan dikonsumsi.¹³¹

10. Subjek Kesepuluh

Nama : Faridah
 Tempat Tanggal Lahir : Nagara, 27 Juli 1977
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Nyai Balau
 Pekerjaan : Swasta
 Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2021
 Pukul : 20:03-Selesai
 Tempat : Tewah, Warung Makan Mas Eko

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Faridah (45 tahun) sebagai pembeli di warung makan mengenai pendapat tentang bagaimana makanan halal dalam Islam, kenapa mengonsumsi makanan halal, bagaimana manfaat makanan halal yang dirasakan dan bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai Islam ?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Menurut saya makanan halal itu yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, contohnya kaya babi atau anjing. Alasan kenapa mengonsumsi makanan halal itu yang pasti karena saya muslim. Sudah di perintahkan mengonsumsi yang halal, selain itu sehat. Manfaat yang saya rasakan selama ini yang pasti sehat badan, pikiran juga. Kriterianya jelas kalau hewan ya yang dibolehkan di dalam agama seperti sapi, ayam, kambing. Bukan binatang yang bisa menerkam itu haram, misal juga kaya sayur ya halal. Setelah itu bersih, higienis, ada logo halal kalau di kemasan, tidak membahayakan di tubuh.”¹³²

¹³¹ Sri Kartini, Wawancara (Tewah, 22 November 2021).

¹³² Faridah, Wawancara (Tewah, 23 November 2021).

Pertanyaan kembali diajukan kepada Faridah (45 tahun) terkait cara memperoleh suatu makanan apakah akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, apakah setiap produk makanan yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat atau logo halal, apakah pembeli selalu memeriksa komposisi/ bahan makanan sebelum membelinya dan seberapa penting kehalalan suatu produk warung makan?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Cara memperoleh makanan ya berpengaruh. pokoknya uang yang digunakan untuk membeli harus halal biar jadi berkah. Kemudian cara mengelola juga berpengaruh yaitu dibersihkan sampai bersih, disembelih dengan nama Allah, cukup itu saja. Iya harus ada logo halal biar tidak termakan yang mengandung bahan macam-macam. Iya saya selalu mengecek biasa logo halal dan komposisi itu jika untuk makanan yang di kemasan-kemasan. Apalagi untuk barang yang baru, biar meyakinkan saya pribadi kalau mau memakan. Kalau seberapa pentingnya kehalalan itu penting bagi saya, tidak mau juga saya memakan yang tidak halal, yang haram seperti itu. Makan di sembarang tempat juga tidak, saya lihat dulu kebersihan warungnya, penjualnya ber jilbab tidak, atau dilihat ada di tempel gambar guru-guru atau doa-doa tidak.”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas Faridah (45 tahun) mengatakan, makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, contohnya babi atau anjing. Faridah (45 tahun) mengatakan, cara untuk memperoleh suatu makanan akan berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Di setiap produk makanan yang dikonsumsi Faridah (45 tahun) juga harus terdapat sertifikat atau logo halal. Ini di anggap sebuah keharusan karena Faridah (45 tahun) sangat memahami pentingnya kehalalan pada makanan yang akan di konsumsi.¹³⁴

¹³³ Faridah, *Wawancara* (Tewah, 23 November 2021).

¹³⁴ Ibid.

C. Analisis Data

Hasil analisis pada sub bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan dari subjek maupun informan dan dianalisis dengan 3 (tiga) teori guna menjawab rumusan masalah. Berikut adalah analisis dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan:

1. Pemahaman pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal.
 - a. Sebagian besar pemilik warung makan telah memahami tentang makanan halal serta menerapkan standar kehalalan dan kebersihan pada makanan yang disediakan.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan di ingat. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami.¹³⁵ Oleh sebab itu, pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan 5 subjek pemilik warung makanan yang berada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik warung makan memahami tentang makanan halal juga menerapkan standar halal dan kebersihan dalam proses produksi makanan.

¹³⁵ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Semarang: Difa Publishers, 2008), 607-608.

Kehalalan produk warung makan dalam upaya perlindungan konsumen sudah diterapkan oleh para pemilik usaha warung makanan yang ada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Penulis akan menguraikan pemahaman kelima pemilik warung makan Muslim yang termasuk dalam kriteria subjek penelitian mengenai makanan halal sebagai berikut :

Sukandi (48 tahun), Eko Waldani (33 tahun), Muhammad Karyadi (45 tahun), Arbiah (35 tahun) dan Hani (36 tahun), mengungkapkan bahwa makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan Syariat Islam baik dari segi memperoleh, mengolah, menyajikan hingga menyimpan harus berdasarkan ketentuan Syariat dan juga bersih dari zat-zat yang mengharamkannya, sehingga yang mengkonsumsi akan merasa yakin bahwa makanan yang di konsumsi adalah makanan halal. Sukandi (48 tahun), Eko Waldani (33 tahun), Muhammad Karyadi (45 tahun), Arbiah (35 tahun) dan Hani (36 tahun) selalu mewajibkan diri dan keluarga untuk selalu mengkonsumsi makanan halal.¹³⁶

Sukandi (48 tahun), Eko Waldani (33 tahun), Muhammad Karyadi (45 tahun), Arbiah (35 tahun) dan Hani (36 tahun) juga mengungkapkan bahwa makanan yang diproduksi setiap harinya adalah makanan halal, semua bahan yang digunakan telah di pilih sebaik mungkin. Sukandi (48 tahun), Eko Waldani (33 tahun),

¹³⁶ Sukandi, Eko Waldani, Muhammad Karyadi, Arbiah dan Hani, *Wawancara* (16-20 November 2021).

Muhammad Karyadi (45 tahun), Arbiah (35 tahun) dan Hani (36 tahun) menjamin pembuatan makanannya sudah diproses dengan baik dan sesuai dengan Syariat, menggunakan alat yang bersih dan tidak mencampurkan alat yang satu dengan yang lain.¹³⁷

- b. Sebagian kecil pemilik warung makan telah memahami tentang makanan halal namun belum menerapkan standar kebersihan pada makanan yang disediakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 5 subjek pemilik warung makanan yang berada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, menunjukkan bahwa sebagian kecil pemilik warung makan memahami tentang makanan halal namun belum menerapkan standar kebersihan dalam proses penyimpanan makanan.

Saat penulis melakukan observasi kepada 5 pemilik warung makan ditemukan 1 pemilik warung yang mampu menjelaskan mengenai konsep makanan halal, namun belum menerapkan standar kebersihan pada makanan yang disediakan. Dalam hasil wawancaranya dijelaskan bahwa makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan Syariat Islam baik dari cara memperoleh, mengolah, menyajikan hingga menyimpan harus berdasarkan ketentuan Syariat dan juga bersih dari zat yang mengharamkannya.

¹³⁷ Sukandi, Eko Waldani, Muhammad Karyadi, Arbiah dan Hani, *Wawancara* (16-20 November 2021).

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa cara pemilik warung makan menyimpan makanan belum sesuai dengan standar kebersihan. Makanan yang disediakan diletakkan di tempat terbuka tanpa memperhatikan kebersihan produknya, ini dikarenakan posisi warung makan berhadapan langsung dengan jalan raya, yang memungkinkan makanan tersebut tercemar oleh folusi, bakteri, dihinggapi lalat, terkena najis dan sebagainya, yang mana akan membuat makanan tersebut menjadi tidak *t}ayyib* (baik). Dalam masalah makanan, Islam memberikan syarat bahwa makanan yang akan dikonsumsi haruslah memenuhi dua syarat yaitu halal dan *t}ayyib* (baik), seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".¹³⁸

Penelitian Rina Rahmawati yang dilakukan di pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ditemukan bahwa baik pedagang maupun pembeli belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun pedagang.¹³⁹ Sedangkan pada penelitian ini ditemukan bahwa

¹³⁸ Al- Baqarah, 2: 168.

¹³⁹ Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi IAIN METRO, 2017).

pemilik warung makan dan pembeli umumnya memahami, hanya saja tingkat pemahamannya berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa dari kelima pemilik warung makan ditemukan 2 (dua) pemilik warung yang sangat memahami, 2 (dua) yang cukup memahami dan 1 (satu) yang kurang memahami mengenai konsep makanan halal.

2. Pemahaman masyarakat konsumen di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tentang makanan halal.
 - a. Sebagian besar masyarakat telah memahami tentang makanan halal serta menerapkan standar kehalalan pada makanan yang akan dikonsumsi.

Pemahaman terhadap produk makanan halal menjadi suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu, terlebih bagi masyarakat sebagai konsumen. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap produk makanan halal menunjukkan adanya kemampuan seseorang dalam memahami konsep Islam. Pemahaman terhadap produk makanan halal telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Pemahaman inilah yang menjadi suatu panduan di dalam memilih produk makanan halal dan baik. Kehalalan suatu makanan bukan hanya memperhatikan zatnya saja akan tetapi tetap memperhatikan cara memperoleh, mengolah dan menyajikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan 5 subjek konsumen, sebagian besar masyarakat Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas memahami tentang makanan halal, yaitu makanan yang diijinkan bagi seorang muslim untuk memakannya.

Pada umumnya makanan dapat dikatakan halal jika tidak berbahaya atau mempengaruhi fungsi tubuh dan mental yang normal, bebas dari najis dan bukan berasal dari bangkai atau binatang yang mati karena tidak disembelih, bebas dari bahan-bahan yang berasal dari babi dan beberapa binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim kecuali dalam keadaan terpaksa, dan diperoleh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Islam.

Fatmawati (29 tahun), Sri Kartini (34 tahun) dan Faridah (45 tahun) selalu memastikan bahwa makanan yang di konsumsi setiap harinya adalah makanan halal, karena di dalam ajaran Islam wajib bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Fatmawati (29 tahun), Sri Kartini (34 tahun) dan Faridah (45 tahun) juga beranggapan bahwa makanan halal itu adalah makanan yang dalam segi jenis dan prosesnya baik dari segi mengolah, mendapatkan, menyajikan hingga menyimpan harus berdasarkan ketentuan Syariat. Bahkan penampilan serta pelayanannya harus identik dengan nuansa Islami dan harus ada tanda yang menandakan keislaman baik gambar, simbol, maupun hiasan yang

berbau Islami sehingga konsumen akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya adalah makanan halal.¹⁴⁰

Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam memilih makanan halal, yang berarti semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat dapat meningkatkan preferensi dalam memilih makanan halal, yaitu makanan yang diijinkan bagi seorang muslim untuk memakannya.

Sebagian besar masyarakat mampu membedakan mana produk halal dan baik, mana yang haram dan yang buruk, mana produk yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan mana produk yang dapat membahayakan. Sehingga sangat penting konsumen mengetahui ilmu pengetahuan tentang produk yang akan dibelinya baik dari segi nilai gizi, kandungan vitamin dan dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan tersebut, apakah baik untuk kesehatan maupun berdampak buruk bagi kesehatan.

Sebagaimana analisis yang telah penulis uraikan di atas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat muslim sebagai konsumen dapat dikatakan sesuai dengan pengertian halal dan syarat-syarat makanan halal yang sudah ditetapkan oleh Syariat Islam. Hal ini terbukti dengan adanya pendapat masyarakat muslim dalam mengkategorikan makanan halal yaitu seperti zat sebagai bahan utamanya itu tidak mengandung unsur haram seperti babi ataupun khamr serta tata

¹⁴⁰ Fatmawati, Sri Kartini dan Faridah, *Wawancara* (21-23 November 2021).

cara penembelihannya dan proses pengolahannya sesuai dengan Syariat Islam.

- b. Perilaku konsumen muslim di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam menentukan standarisasi halal pada makanan.

Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya). Adapun perilaku konsumen adalah interaksi kegiatan fisik dan proses pengambilan keputusan yang seluruhnya ini dinilai oleh individu, mendapatkan barang-barang dan mempergunakan jasa secara ekonomis. Dengan kata lain perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam arti proses penilaian yang dilakukan untuk membeli suatu barang dan jasa pemakai.¹⁴¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh, Penulis akan menguraikan pemahaman kelima masyarakat muslim yang termasuk dalam kriteria subjek penelitian mengenai perilaku konsumen muslim di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam menentukan standarisasi halal adalah sebagai berikut :

Belum adanya sertifikat halal pada warung makan membuat masyarakat konsumen menjadi sangat selektif dalam memilih warung makan. Muhammad Rafsanjani (32 tahun), Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45

¹⁴¹ Peter J. Paul dan Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2006), 6.

tahun) mewajibkan dirinya sendiri dan keluarganya untuk mengkonsumsi makanan yang halal di warung makan yang menyajikan makanan halal pula. Muhammad Rafsanjani (32 tahun), Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) ketika ingin makan di warung makan selalu mengecek apakah warung makan tersebut menjual makanan halal atau tidak dengan terlebih dahulu melihat menu makanan yang disediakan, setelah itu dengan adanya gambar Ulama Islam di warung makan tersebut maka Muhammad Rafsanjani (32 tahun), Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) semakin yakin bahwa rumah makan tersebut menjual makanan dengan produk yang halal.¹⁴²

Pengetahuan Agama yang dimiliki Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) tentang halal dan haramnya sebuah makanan membuat Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) menjadi sangat cermat sebelum memasuki warung makan. Belum adanya sertifikat halal pada warung makan tersebut membuat Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) lebih selektif dalam memilih rumah makan. Biasanya Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) akan yakin membeli di warung makan apabila terlihat gambar-gambar Ulama ataupun

¹⁴² Muhammad Rafsanjani, Andar, Fatmawati, Sri Kartini dan Faridah, *Wawancara* (20-23 November 2021).

kaligrafi dirumah makan tersebut. Konsumen beranggapan bahwa tidak semua warung makan di Kelurahan Tewah memasang gambar tersebut. Maka dari itu Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) yakin bahwa warung makan tersebut merupakan warung makan halal menurut Islam.¹⁴³

Pada penelitian Nursanti Dwi Oktavia yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng ditemukan bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan mencari makanan halal, tingkat pemahaman masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap makanan halal.¹⁴⁴ Sedangkan pada penelitian ini ditemukan konsumen yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terkait standar kehalalan pada makanan. Seperti dijelaskan Muhammad Rafsanjani (32 tahun) selaku konsumen yang memiliki kriteria penilaian tersendiri untuk menentukan makanan yang halal.

Tidak adanya sertifikat halal pada rumah makan tidak membuat Muhammad Rafsanjani (32 tahun) kesulitan dalam menentukan warung makan halal. Muhammad Rafsanjani (32 tahun) memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan warung makan yang halal. Karena, semua warung makan di Kelurahan Tewah memang belum memiliki sertifikat halal. Muhammad Rafsanjani (32 tahun) ketika akan makan selalu memeriksa warung makan tersebut, serta berkeyakinan juga dengan adanya nuansa

¹⁴³ Andar, Fatmawati, Sri Kartini dan Faridah, *Wawancara* (20-23 November 2021).

¹⁴⁴ Nursanti Dwi Oktavia, "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2020).

Islami di warung makan tersebut. Contohnya seperti pelayan yang menggunakan kerudung serta ada gambar Guru Besar Ulama Islam di warung makan tersebut membuat Muhammad Rafsanjani (32 tahun) semakin yakin bahwa warung makan tersebut menjual makanan dengan produk yang halal.¹⁴⁵

Standar kehalalan menurut Bapak Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) sangat baik jika diterapkan oleh sebuah warung makan.¹⁴⁶ Muhammad Rafsanjani (32 tahun), Andar (29 tahun), Fatmawati (28 tahun), Sri Kartini (34 tahun), Faridah (45 tahun) memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah yang halal karena hampir semua warung makan di Kelurahan Tewah telah menerapkan standar halal pada makanan sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumennya.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang Penulis peroleh, perilaku kelima subjek konsumen apabila diwarung makan tersebut belum menemukan sertifikasi halal di dalamnya maka langkah yang dilakukan konsumen muslim adalah melihat kembali kebersihan warung makan, menu yang ditawarkan oleh warung makan tersebut serta dengan adanya gambar Ulama Islam, kaligrafi ataupun ornamen-ornamen lain yang mencerminkan Agama Islam di dalam rumah makan tersebut, maka konsumen sudah merasa

¹⁴⁵ Muhammad Rafsanjani, *Wawancara* (20 November 2021).

¹⁴⁶ Andar, Fatmawati, Sri Kartini dan Faridah, *Wawancara* (20-23 November 2021).

¹⁴⁷ Muhammad Rafsanjani, Andar, Fatmawati, Sri Kartini dan Faridah, *Wawancara* (20-23 November 2021).

yakin bahwa warung makan itu menawarkan produk-produk yang halal. Sehingga para konsumen tidak lagi merasa canggung untuk membeli makanan di warung tersebut. Namun, apabila di warung makan tersebut tidak ditemukannya menu-menu halal serta juga tidak adanya gambar-gambar Ulama Islam, kaligrafi ataupun ornamen-ornamen Islam maka masyarakat konsumen juga akan meragukan produk yang ditawarkan di warung makan tersebut.

3. Jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
 - a. Pernyataan langsung dari pemilik warung makan.

Jaminan kehalalan makanan yang disediakan pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang pertama yaitu pernyataan langsung dari para pemilik warung makan bahwa makanan yang di produksi adalah makanan halal.

Seperti yang dikatakan oleh Sukandi (48 tahun) untuk menjamin kehalalan makanan yang diproduksi, Sukandi (48 tahun) dapat menjaminnnya, karena makanan yang diproduksi telah melalui proses yang baik dan sesuai dengan Syariat, Sukandi (48 tahun) membeli bahan baku di tempat orang yang di kenal, begitupun dengan bahan-bahan lain seperti sayur yang segar.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Sukandi, *Wawancara* (Tewah, 16 November 2021).

Arbiah (35 tahun) mengatakan, untuk menjamin makanan yang diproduksinya halal, Arbiah (35 tahun) beserta anak dan suami juga mengkonsumsi makanan tersebut sehingga kehalalan, ke higienisan dan kelezatan dapat dijamin.¹⁴⁹

Eko Waldani (33 tahun) mengatakan makanan yang diproduksinya 99% di jamin halal, kemungkinan 1% yang non halal dari produk-produk lain, contohnya penyedap rasa yang tidak jelas bahan apa saja yang tercampur di dalamnya.¹⁵⁰

b. Pemilihan Bahan baku hingga proses pengolahan.

Pemilik warung makan tentunya seseorang yang pertama mengetahui bagaimana pengolahan bahan baku dan ke higienisan bahan baku yang nantinya akan digunakan untuk makanan yang akan disajikan kepada pelanggan. Pemilihan bahan baku yang sesuai dan memenuhi kriteria halal merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan para pemilik warung makan sebelum memproduksi makanan halal.

Terdapat beberapa pelanggan yang kritis dengan ke higienisan dan kehalalan makanan namun ada beberapa pelanggan yang tidak memperdulikan ke higienisan dan kehalalan produk. Kesadaran harus ditumbuhkan oleh pemilik warung makan dan pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada warung makanan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, menunjukan bahwa kehalalan

¹⁴⁹ Arbiah, *Wawancara* (Tewah, 19 November 2021).

¹⁵⁰ Eko Waldani, *Wawancara* (Tewah, 17 November 2021).

makanan yang disediakan telah diterapkan oleh sebagian besar para pemilik warung makanan. Jaminan kehalalan yang diberikan para pemilik warung makan di Kelurahan Tewah salah satunya adalah dengan cara memperhatikan setiap proses produksi, dimulai dengan proses pemilihan bahan makanan yang baik, proses pembuatan, penyediaan hingga penyajian.

Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kehalalan dapat dilihat dari segi zat dan bendanya diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan sesuai syariat agama. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan beberapa pemilik warung makan maupun konsumen yang berada di Kelurahan Tewah Kecamatan tewah Kabupaten gunung Mas. Menurut masyarakat muslim di Kelurahan ini makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan Syariat Islam baik dari segi memperoleh, mengolah, menyajikan hingga menyimpan harus berdasarkan ketentuan Syariat dan juga bersih dari zat-zat yang mengharamkannya. Pemahaman masyarakat juga diperkuat dengan pendapat Ulama-Ulama Islam tentang syarat-syarat makanan halal, yaitu:¹⁵¹

1. Tidak mengandung babi dan bahan makanan yang berasal dari babi.

¹⁵¹ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 124-125

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran, dan sebagainya.
3. Semua bahan yang halal dan disembelih melalui syariat Islam.
4. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
5. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya.
6. Semua makanan yang tidak mengandung khamar.
7. Makanan yang di dapat dari cara yang tidak halal, seperti hasil curian, rampasan, korupsi, riba.

Seperti yang dikatakan Sukandi (48 tahun), Eko Waldani (33 tahun), Muhammad Karyadi (45 tahun), Arbiah (35 tahun) dan Hani (36 tahun) bahwa makanan yang diproduksi setiap harinya adalah makanan halal, semua bahan yang digunakan di pilih dan telah melalui proses pengolahan yang baik. Sukandi (48 tahun), Eko Waldani (33 tahun), Muhammad Karyadi (45 tahun), Arbiah (35 tahun) dan Hani (36 tahun) dapat menjamin pembuatan makanannya telah diproses dengan baik dan sesuai dengan Syariat,

menggunakan alat yang bersih dan tidak mencampurkan alat yang satu dengan yang lain.¹⁵²

Wawancara dan observasi lanjutan juga penulis lakukan pada salah satu tempat penyembelihan ayam yang berada di Kelurahan ini. Dimana tempat penyembelihan inilah yang menjadi tempat para pemilik warung makan membeli bahan dasar seperti ayam dan sayur-sayuran yang segar.

Dari hasil wawancara dan observasi ditemukan, Yusuf (22 tahun) sebagai penyembelih ayam telah memahami tata cara penyembelihan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Yusuf (22 tahun) menjelaskan proses penyembelihan dilakukan menghadap ke arah kiblat, setelah itu penyembelih membaca kalimat "Bismillahi Allahu Akbar" atau "Bismillahirrahmanirrahim" sebelum menyembelih, disunahkan memotong 3 saluran yaitu saluran pernapasan, makanan, dan pembuluh darah. Usahakan saat proses penyembelihan dilakukan dalam satu kali sayatan. Setelah proses penyembelihan selesai, biarkan darah ayam mengalir setidaknya 3 menit sebelum lanjut kepada proses selanjutnya. Proses penyembelihan selesai, ayam lanjut di masukan ke air panas agar memudahkan proses pencabutan bulu. Selanjutnya ayam di masukan ke dalam penggilingan, di sinilah proses pencabutan

¹⁵² Sukandi, Eko Waldani, Muhammad Karyadi, Arbiah dan Hani, *Wawancara* (16-20 November 2021).

semua bulu ayam. Setelah itu, ayam di rendam di rebusan air yang di campur kunyit, ini di lakukan agar ayam terlihat segar.¹⁵³

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Yusuf (22 tahun) ini dijadikan tambahan untuk jaminan kehalalan makanan yang disediakan para pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Walaupun warung-warung makan di Kelurahan ini belum memiliki sertifikat halal, namun bahan baku yang digunakan sebagian besar para pemilik warung makan telah halal dan sesuai dengan standar kehalalan.

c. Label Halal dan gambar Ulama.

Jaminan kehalalan makanan yang disediakan para pemilik warung makan di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas salah satunya adalah dengan pencantuman label halal dan pemajangan gambar Ulama pada warung makan. Hal ini dilakukan pemilik warung makan dengan tujuan untuk menyatakan kehalalan pada makanan yang diproduksi juga untuk menarik minat konsumen mengunjungi warung makan tersebut.

Eko Waldani (33 tahun) menyatakan bahwa salah satu yang menjadi jaminan halal untuk makanan yang di produksinya adalah dengan disertakannya logo halal di spanduk dan banner yang ada di warung makannya.¹⁵⁴

¹⁵³ Yusuf, *Wawancara* (19 November 2021).

¹⁵⁴ Eko Waldani, *Wawancara* (Tewah, 17 November 2021).

d. Pakaian

Pakaian adalah segala sesuatu yang menutupi atau melindungi tubuh. Salah satu hal yang dapat diperhatikan saat akan memilih atau mencari warung makan yang menyediakan makanan halal adalah dengan melihat penampilan dari pemilik ataupun pelayan warung yang identik dengan nuansa islami dan simbol yang menandakan keislaman baik dari gambar serta hiasan-hiasan yang berbau islami yang membuat konsumen muslim merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya adalah makanan halal

Muhammad Rafsanjani (32 tahun) memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan warung makanan yang halal. Ketika akan makan, Muhammad Rafsanjani (32 tahun) selalu memeriksa warung makan tersebut, seperti pemilik warung makan maupun pelayan yang menggunakan kerudung atau atribut lain yang mencerminkan seorang muslim sehingga membuat Muhammad Rafsanjani (32 tahun) yakin bahwa warung makan tersebut menjual makanan dengan produk yang halal.¹⁵⁵

Seperti yang dikatakan Muhammad Karyadi (45 tahun) salah satu cara atau hal yang dapat menjamin makanan yang diproduksinya adalah makanan yang halal adalah dengan cara berpakaian istrinya berkerudung, kebersihan warung makan yang selalu dijaga, menempel gambar Ulama Islam, setelah itu saat

¹⁵⁵ Muhammad Rafsanjani, *Wawancara* (Tewah, 20 November 2021).

pembayaran Muhammad Karyadi selalu mengucapkan akad seperti
“saya jual makanannya”.¹⁵⁶



¹⁵⁶ Muhammad Karyadi, *Wawancara* (Tewah, 21 November 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan penelitian skripsi, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pedagang makanan yang ada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagian besar telah memahami konsep makanan halal juga telah menerapkan standarisasi produk halal dan undang-undang perlindungan konsumen dalam upaya menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan pemahaman dan kesadaran yang cukup baik oleh pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.
2. Pemahaman terhadap produk makanan halal telah di miliki oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Pemahaman inilah yang menjadi suatu panduan di dalam memilih produk makanan halal dan baik. Sebagian besar masyarakat juga memahami kehalalan suatu makanan bukan hanya memperhatikan zatnya saja akan tetapi tetap memperhatikan cara memperoleh, mengolah dan menyajikan.
3. Jaminan kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini juga

dapat melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penelitian lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang penulis sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik warung makan sebagai pelaku usaha hendaknya menjaga kualitas produk yang diproduksi, kebersihan mulai dari proses pembuatan hingga penyajian dan tidak berbuat curang kepada konsumen hal ini bukan hanya demi kepentingan konsumen semata tetapi juga bermanfaat besar bagi pemilik warung, yaitu mendorong suatu kepercayaan dari konsumen untuk membeli, ketika makanan yang diproduksi berkualitas maka otomatis akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat membantu kelancaran perdagangannya.
2. Jadilah konsumen yang cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk sehingga tidak hanya terhindar dari mengkonsumsi produk non-halal, namun juga dapat terhindar dari produk yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.
3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendata seluruh pemilik warung makan yang ada di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten

Gunung Mas agar segera dapat mengajukan sertifikat halal pada warung makannya.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. *Wawancara*. Tewah, 28 Juni 2021.

Ali, Muchtar. “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam*, Vol. XVI, No.2. Juli 2016.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Alie, Imam Masykoer. *Tanya Jawab Produk Halal, Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Amat. *Wawancara*. Tewah, 28 Juni 2021.

Andar. *Wawancara*. Tewah, 21 November 2021.

Arbiah. *Wawancara*. Tewah, 19 November 2021.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Asyhar Al, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Aziz, Muhammad. “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *AL HIKMAH Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 7, No.2 .September 2017.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.

Data Base: Kependudukan Tahun 2011 Kabupaten Gunung Mas (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas 2010).

Dewi, Ratih Kusuma. "Studi Analisis Terhadap Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Dewi. *Wawancara*. Tewah, 27 Juni 2021.

Eko Waldani. *Wawancara*. Tewah, 17 November 2021.

Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fajri, EM Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Semarang: Difa Publishers, 2008).

Faridah. *Wawancara*. Tewah, 23 November 2021.

Fatmawati. *Wawancara*. Tewah, 21 November 2021.

Freddy, Rungkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.

Hafidz Al, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunnah Ibnu Majah, Juz. II*. Beirut: Darul Fikr, 2004.

Hafidz Al, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH, 2007.

Hani. *Wawancara*. Tewah, 20 November 2021.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

J. Paul Peter, Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi ke Empat, Jilid I, Jakarta: Erlangga, 2006.

Jurjani al, Ali ibn Muhammad. *Al-Ta'rifat*. al Ilmiah: Dar al Kutub, 1988.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.

Mualim, Wahyuning Widayati dkk. *Pedoman HAM Tentang Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan*. Jakarta : 2014.

Muhammad Karyadi. *Wawancara*. Tewah, 21 November 2021.

Muhammad Rafsanjani. *Wawancara*. Tewah, 20 November 2021.

Muhammad. *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19, No. 3. Agustus 2017.

Nashshar, F.M. *Antara Halal Dan Haram*. Bandung : Angkasa, 2013.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.

Observasi berdasarkan Data Kependudukan, Tewah, 25 Juni 2021.

Oktavia, Nursanti Dwi. "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng". Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2020.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Profil Kelurahan Tewah Tahun 2021.

Qal'aji, Muhammad Rawas dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Bayrut: Dar al-Fikr, 1985.

- Qordhawi, Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islami*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo Intermedia, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Dokrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahmawati, Rina. “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi IAIN METRO, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terjemahan Mujahidin Muhayan*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sadiman, Arif S. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatanya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salam, Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemashlahatan Manusia*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Shaleh, Qamaruddin. *Ayatul Ahkam Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004.
- Siti Sudarti. *Wawancara*. Tewah, 27 Juni 2021.
- Soewandi, Hariwijaya dan Supartono Widyosiswoyo, H. Nizamuddin. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Sopan. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik*. Jakarta: GP perss, 2013.
- Sri Kartini. *Wawancara*. Tewah, 22 November 2021.
- Subagyo. *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*. Surabaya: 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Efabeta, 2017.

Sukandi. *Wawancara*. Tewah, 16 November 2021.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.

TIM. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

TIM. *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangkaraya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Yaqub, Ali Mustofa. *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.

Yusuf, *Wawancara*. 19 November 2021.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013

